



## **BUPATI TANGGAMUS PROVINSI LAMPUNG**

PERATURAN BUPATI TANGGAMUS  
NOMOR 27 TAHUN 2021

TENTANG  
RENCANA DETAIL TATA RUANG  
KAWASAN PERKOTAAN GISTING TAHUN 2021-2041

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TANGGAMUS,

- Menimbang:
- a. bahwa untuk mewujudkan operasionalisasi Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Tanggamus, perlu menyusun Rencana Detail Tata Ruang sebagai dasar penerbitan perizinan pemanfaatan ruang;
  - b. bahwa dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, dan berdasarkan ketentuan Pasal 85 ayat (1) huruf d Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang, penetapan Rencana Detail Tata Ruang kabupaten/kota ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah sesuai dengan persetujuan substansi oleh Menteri;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a dan huruf b tersebut diatas perlu menetapkan Peraturan Bupati Tanggamus tentang Rencana Detail Tata Ruang Kawasan Perkotaan Gisting 2021-2041;
- Mengingat :
1. Pasal 18 Ayat (6) Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
  3. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1997 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Tanggamus (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3667);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5103);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2010 tentang Bentuk dan Tata Cara Peran Masyarakat dalam Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5160);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633)
9. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 8 Tahun 2017 tentang Pedoman Pemberian Persetujuan Substansi Dalam Rangka Penetapan Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Provinsi dan Rencana Tata Ruang Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 966);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 116 Tahun 2017 tentang Koordinasi Penataan Ruang Daerah (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2017 Nomor 1854);
11. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala BPN Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi Kabupaten/Kota;
12. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 1 Tahun 2010 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi Lampung Tahun 2009 Sampai Dengan Tahun 2029 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2010 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi Lampung Tahun 2009 Sampai Dengan Tahun 2029 (Lembaran Daerah Provinsi Lampung Tahun 2019 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah 12);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Tanggamus Nomor 16 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten

Tanggamus Tahun 2011-2031(Lembaran daerah Kabupaten Tanggamus Tahun 2011 Nomor 71, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 18).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan: PERATURAN BUPATI TANGGAMUS TENTANG RENCANA DETAIL TATA RUANG KAWASAN PERKOTAAN GISTING TAHUN 2021 – 2041;

## **BAB I KETENTUAN UMUM**

### **Bagian Kesatu Pengertian**

#### **Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Kabupaten Adalah Kabupaten Tanggamus.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Tanggamus.
3. Kepala Daerah adalah Bupati Tanggamus
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tanggamus;
5. Kawasan Perkotaan adalah Kawasan Perkotaan Gisting
6. Ruang adalah wadah yang meliputi ruang darat, ruang laut, dan ruang udara, termasuk ruang di dalam bumi sebagai satu kesatuan wilayah, tempat manusia dan makhluk lain hidup, melakukan kegiatan, dan memelihara kelangsungan hidupnya.
7. Rencana Tata Ruang adalah hasil perencanaan tata ruang.
8. Penataan Ruang adalah suatu sistem proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang.
9. Perencanaan Tata Ruang adalah suatu proses untuk menentukan struktur ruang dan pola ruang yang meliputi penyusunan dan penetapan rencana tata ruang.
10. Tata Ruang adalah wujud struktur ruang dan pola ruang
11. Struktur Ruang adalah susunan pusat-pusat permukiman dan sistem jaringan prasarana dan sarana yang berfungsi sebagai pendukung kegiatan sosial ekonomi masyarakat yang secara hierarkis memiliki hubungan fungsional.
12. Pola Ruang adalah distribusi peruntukan ruang dalam suatu wilayah yang meliputi peruntukan ruang untuk fungsi lindung dan peruntukan ruang untuk fungsi budi daya.
13. Pemanfaatan Ruang adalah upaya untuk mewujudkan struktur ruang dan pola ruang sesuai dengan rencana tata ruang melalui penyusunan dan pelaksanaan program beserta pembiayaannya.
14. Izin Pemanfaatan Ruang adalah izin yang dipersyaratkan dalam kegiatan pemanfaatan ruang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
15. Pengendalian Pemanfaatan Ruang adalah upaya untuk mewujudkan tertib tata ruang.
16. Peraturan Zonasi adalah ketentuan yang mengatur tentang persyaratan pemanfaatan ruang dan ketentuan pengendaliannya dan disusun untuk

- setiap blok/zona peruntukan yang penetapan zonanya dalam rencana rinci tata ruang.
17. Penggunaan lahan adalah fungsi dominan dengan ketentuan khusus yang ditetapkan pada suatu kawasan, blok peruntukan, dan/atau persil.
  18. Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten yang selanjutnya disebut RTRW Kabupaten adalah rencana tata ruang yang bersifat umum dari wilayah Kabupaten, yang merupakan penjabaran dari Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi, dan yang berisi tujuan, kebijakan, strategi penataan ruang wilayah Kabupaten, rencana struktur ruang wilayah Kabupaten, rencana pola ruang wilayah kabupaten, penetapan kawasan strategis Kabupaten, arahan pemanfaatan ruang wilayah Kabupaten, dan ketentuan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah Kabupaten.
  19. Rencana Detail Tata Ruang yang selanjutnya disingkat RDTR adalah rencana secara terperinci tentang tata ruang wilayah kabupaten/kota yang dilengkapi dengan peraturan zonasi kabupaten/kota.
  20. Wilayah adalah ruang yang merupakan kesatuan geografis beserta segenap unsur terkait yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek administratif dan/atau aspek fungsional.
  21. Bagian Wilayah Perencanaan yang selanjutnya disingkat BWP adalah bagian dari kabupaten/kota dan/atau kawasan strategis kabupaten/kota yang akan atau perlu disusun RDTRnya, sesuai arahan atau yang ditetapkan di dalam RTRW kabupaten/kota yang bersangkutan.
  22. Sub Bagian Wilayah Perencanaan yang selanjutnya disebut Sub BWP adalah bagian dari BWP yang dibatasi dengan batasan fisik dan terdiri atas beberapa blok.
  23. Sub Bagian Wilayah Perencanaan Prioritas yang selanjutnya disebut Sub BWP Prioritas Kabupaten adalah wilayah yang penataan ruangnya diprioritaskan karena mempunyai pengaruh sangat penting dalam lingkup kabupaten terhadap ekonomi, sosial, budaya, dan/atau lingkungan.
  24. Pusat Pelayanan Kota/Kawasan Perkotaan adalah pusat pelayanan ekonomi, sosial, dan/atau administrasi yang melayani seluruh wilayah BWP dan/atau regional.
  25. Sub Pusat Pelayanan Kota/Kawasan Perkotaan adalah pusat pelayanan ekonomi, sosial, dan/atau administrasi yang melayani Sub BWP.
  26. Pusat Lingkungan Kelurahan adalah pusat pelayanan ekonomi, sosial dan/atau administrasi lingkungan permukiman kelurahan.
  27. Jaringan adalah keterkaitan antara unsur yang satu dan unsur yang lain.
  28. Prasarana adalah kelengkapan dasar fisik lingkungan hunian yang memenuhi standar tertentu untuk kebutuhan bertempat tinggal yang layak, sehat, aman, dan nyaman.
  29. Transportasi adalah pengangkutan orang dan/atau barang oleh berbagai jenis kendaraan sesuai kemajuan teknologi.
  30. Telekomunikasi adalah setiap pemancaran, pengiriman, dan/atau penerimaan dari setiap informasi dalam bentuk tanda-tanda, isyarat, tulisan, gambar, suara dan bunyi melalui sistem kawat, optik, radio, atau sistem elektromagnetik lainnya.
  31. Air minum adalah air minum rumah tangga yang melalui proses pengolahan atau tanpa proses pengolahan yang memenuhi syarat kesehatan dan dapat langsung diminum.
  32. Drainase adalah sistem jaringan dan distribusi drainase suatu lingkungan yang berfungsi sebagai patus bagi lingkungan, yang terintegrasi dengan sistem jaringan drainase makro dari wilayah regional yang lebih luas.

33. Air limbah adalah air buangan yang berasal dari sisa kegiatan rumah tangga, proses produksi dan kegiatan lainnya yang tidak dimanfaatkan kembali.
34. Sampah adalah sisa kegiatan sehari-hari manusia dan/atau proses alam yang berbentuk padat.
35. Tempat Pengolahan Sampah dengan prinsip 3R (reduce, reuse, recycle) yang selanjutnya disebut TPS-3R, adalah tempat dilaksanakan kegiatan pengumpulan, pemilahan, penggunaan ulang, dan pendauran ulang skala kawasan.
36. Zona adalah kawasan atau area yang memiliki fungsi dan karakteristik spesifik.
37. Zona Lindung adalah wilayah yang ditetapkan dengan fungsi utama melindungi kelestarian lingkungan hidup yang mencakup sumber daya alam dan sumber daya buatan;
38. Zona Sempadan Sungai adalah peruntukan ruang yang merupakan bagian dari kawasan lindung yang mempunyai fungsi pokok sebagai perlindungan, penggunaan, dan pengendalian atas sumber daya yang ada pada sungai dapat dilaksanakan sesuai dengan tujuannya.
39. Zona sekitar Mata Air adalah peruntukan ruang yang merupakan bagian dari kawasan lindung yang mempunyai fungsi pokok sebagai perlindungan, penggunaan, dan pengendalian atas sumber daya yang ada pada danau atau waduk dapat dilaksanakan sesuai dengan tujuannya.
40. Zona Ruang Terbuka Hijau area memanjang/jalur dan/atau mengelompok, yang penggunaannya lebih bersifat terbuka, tempat tumbuh tanaman, baik yang tumbuh secara alamiah maupun yang sengaja ditanam.
41. Zona Taman Kecamatan adalah taman yang ditujukan untuk melayani penduduk satu kecamatan.
42. Zona Taman Kelurahan adalah taman yang ditujukan untuk melayani penduduk satu kelurahan
43. Zona Pemakaman adalah penyediaan ruang terbuka hijau yang berfungsi utama sebagai tempat penguburan jenazah. Selain itu juga dapat berfungsi sebagai daerah resapan air, tempat pertumbuhan berbagai jenis vegetasi, pencipta iklim mikro serta tempat hidup burung serta fungsi sosial masyarakat disekitar seperti beristirahat dan sebagai sumber pendapatan.
44. Zona Budidaya adalah wilayah yang ditetapkan dengan fungsi utama untuk dibudidayakan atas dasar kondisi dan potensi sumber daya alam, sumber daya manusia, dan sumber daya buatan;
45. Zona Perumahan adalah kumpulan rumah sebagai bagian dari permukiman, baik perkotaan maupun pedesaan, yang dilengkapi dengan prasarana, sarana, dan utilitas umum sebagai hasil upaya pemenuhan rumah yang layak huni;
46. Zona Rumah Kepadatan Sedang adalah peruntukan ruang yang merupakan bagian dari kawasan budidaya yang difungsikan untuk tempat tinggal atau hunian dengan perbandingan yang hampir seimbang antara jumlah bangunan rumah dengan luas lahan.
47. Zona Rumah Kepadatan Rendah adalah peruntukan ruang yang merupakan bagian dari kawasan budidaya yang difungsikan untuk tempat tinggal atau hunian dengan perbandingan yang kecil antara jumlah bangunan rumah dengan luas lahan
48. Zona Perdagangan dan Jasa Skala Kota adalah peruntukan ruang yang merupakan bagian dari kawasan budidaya yang difungsikan untuk pengembangan kelompok kegiatan perdagangan dan/atau jasa, tempat

- bekerja, tempat berusaha, tempat hiburan dan rekreasi dengan skala pelayanan kota.
49. Zona Perdagangan dan Jasa Skala BWP adalah peruntukan ruang yang merupakan bagian dari kawasan budidaya yang difungsikan untuk pengembangan kelompok kegiatan perdagangan dan/atau jasa, tempat bekerja, tempat berusaha, tempat hiburan dan rekreasi dengan skala pelayanan BWP.
  50. Zona Perdagangan dan Jasa Skala Sub-BWP adalah peruntukan ruang yang merupakan bagian dari kawasan budidaya yang difungsikan untuk pengembangan kelompok kegiatan perdagangan dan/atau jasa, tempat bekerja, tempat berusaha, tempat hiburan dan rekreasi dengan skala pelayanan Sub-BWP.
  51. Zona Perkantoran adalah peruntukan ruang yang merupakan bagian dari kawasan budidaya yang difungsikan untuk pengembangan kegiatan pelayanan pemerintahan dan tempat bekerja/berusaha, tempat berusaha, dilengkapi dengan fasilitas umum/sosial pendukungnya.
  52. Zona Sarana Pelayanan Umum (SPU) adalah peruntukan ruang yang dikembangkan untuk menampung fungsi kegiatan yang berupa pendidikan, kesehatan, peribadatan, transportasi, sosial budaya, dan olahraga.
  53. Zona Pertanian adalah peruntukan ruang yang dikembangkan untuk menampung kegiatan yang berhubungan dengan pengusahaan mengusahakan tanaman tertentu, pemberian makanan, pengkandangan, dan pemeliharaan hewan untuk pribadi atau tujuan komersial.
  54. Zona Pariwisata adalah peruntukan ruang yang merupakan bagian dari kawasan budi daya yang dikembangkan untuk mengembangkan kegiatan pariwisata, baik alam, buatan, maupun budaya.
  55. Blok adalah sebidang lahan yang dibatasi sekurang-kurangnya oleh batasan fisik yang nyata seperti jaringan jalan, sungai, selokan, saluran irigasi, saluran udara tegangan ekstra tinggi, dan pantai, atau yang belum nyata seperti rencana jaringan jalan dan rencana jaringan prasarana lain yang sejenis sesuai dengan rencana kota, dan memiliki pengertian yang sama dengan Blok peruntukan.
  56. Peraturan Zonasi adalah ketentuan yang mengatur tentang persyaratan pemanfaatan ruang dan ketentuan pengendaliannya dan disusun untuk setiap Blok/zona peruntukan yang penetapan zonanya dalam rencana rinci tata ruang.
  57. Ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan adalah ketentuan yang berisi kegiatan dan penggunaan lahan yang diperbolehkan (I), kegiatan dan penggunaan lahan yang bersyarat secara terbatas (T), kegiatan dan penggunaan lahan yang bersyarat tertentu (B), dan kegiatan dan penggunaan lahan yang tidak diperbolehkan (X) pada zona lindung maupun zona budi daya.
  58. Klasifikasi I adalah kegiatan dan penggunaan lahan yang diizinkan atau diperbolehkan pada zona yang bersangkutan.
  59. Klasifikasi T adalah kegiatan dan penggunaan lahan yang dibatasi dengan ketentuan pembatasan operasional, pembatasan intensitas ruang dan pembatasan jumlah pemanfaatan pada zona yang bersangkutan.
  60. Klasifikasi B adalah kegiatan dan penggunaan lahan yang memerlukan persyaratan tertentu berupa persyaratan umum dan persyaratan khusus pada zona yang bersangkutan.
  61. Klasifikasi X adalah kegiatan dan penggunaan lahan yang tidak diizinkan pada zona yang bersangkutan.
  62. Ketentuan intensitas pemanfaatan ruang ketentuan teknis tentang kepadatan zona terbangun yang dipersyaratkan pada zona tersebut dan diukur melalui Koefisien Dasar Bangunan (KDB), Koefisien Lantai

- Bangunan (KLB), dan Koefisien Daerah Hijau (KDH) baik di atas maupun di bawah permukaan tanah.
63. Koefisien Dasar Bangunan yang selanjutnya disingkat KDB adalah angka persentase perbandingan antara luas seluruh lantai dasar bangunan gedung dan luas lahan/tanah perpetakan/daerah perencanaan yang dikuasai sesuai rencana tata ruang dan RTBL.
  64. Koefisien Daerah Hijau yang selanjutnya disingkat KDH adalah angka persentase perbandingan antara luas seluruh ruang terbuka di luar bangunan gedung yang diperuntukkan bagi pertamanan/penghijauan dan luas tanah perpetakan/daerah perencanaan yang dikuasai sesuai rencana tata ruang dan RTBL.
  65. Koefisien Lantai Bangunan yang selanjutnya disingkat KLB adalah angka persentase perbandingan antara luas seluruh lantai bangunan gedung dan luas tanah perpetakan/daerah perencanaan yang dikuasai sesuai rencana tata ruang dan RTBL.
  66. Ketentuan tata bangunan ketentuan yang mengatur bentuk, besaran, peletakan, dan tampilan bangunan pada suatu zona untuk menjaga keselamatan dan keamanan bangunan.
  67. Ketinggian bangunan yang selanjutnya disingkat TB adalah tinggi maksimum bangunan gedung yang diizinkan pada lokasi tertentu dan diukur dari jarak maksimum puncak atap bangunan terhadap (permukaan) tanah yang dinyatakan dalam satuan meter.
  68. Garis Sempadan Bangunan yang selanjutnya disingkat GSB adalah jarak minimum antara garis pagar terhadap dinding bangunan terdepan.
  69. Ketentuan prasarana dan sarana minimal adalah ketentuan prasarana dan sarana pendukung minimal yang mengatur jenis prasarana dan sarana pendukung minimal pada setiap zona peruntukan.
  70. Ketentuan khusus adalah ketentuan yang mengatur pemanfaatan zona yang memiliki fungsi khusus dan diberlakukan ketentuan khusus sesuai dengan karakteristik zona dan kegiatannya.
  71. Ketentuan pelaksanaan adalah aturan yang berkaitan dengan pelaksanaan penerapan peraturan daerah RDTR.
  72. Masyarakat adalah orang perseorangan, kelompok orang termasuk masyarakat hukum adat, korporasi, dan/atau pemangku kepentingan non pemerintah lain dalam penataan ruang.
  73. Pekon (Desa) adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
  74. Tim Koordinasi Penataan Ruang Daerah, yang selanjutnya disingkat TKPRD adalah tim ad-hoc yang dibentuk untuk mendukung pelaksanaan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang di Kabupaten Tanggamus, dan mempunyai fungsi membantu pelaksanaan tugas bupati dalam pelaksanaan koordinasi penataan ruang di daerah.

## **Bagian Kedua Ruang Lingkup Perencanaan**

### **Pasal 2**

Ruang lingkup perencanaan dalam Peraturan Bupati ini terdiri atas :

- a. Ruang lingkup materi; dan
- b. Ruang lingkup wilayah perencanaan.

### **Pasal 3**

Ruang lingkup materi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a ini terdiri atas :

- a. Tujuan penetapan BWP;
- b. Rencana struktur ruang;
- c. Rencana pola ruang;
- d. Penetapan sub BWP yang diprioritaskan penanganannya;
- e. Ketentuan pemanfaatan ruang; dan
- f. Peraturan zonasi.

### **Pasal 4**

- (1) Wilayah perencanaan Rencana Detail Tata Ruang Kawasan Perkotaan Gisting disebut sebagai BWP Perkotaan Gisting.
- (2) Ruang lingkup wilayah sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 huruf b adalah BWP Perkotaan Gisting memiliki luas 1.680,15 (seribu enam ratus delapan puluh koma satu lima) hektar.
- (3) Batas-batas BWP Perkotaan Gisting terdiri atas:
  - a. Sebelah Utara berbatasan dengan Kecamatan Gunung Alip;
  - b. Sebelah Selatan berbatasan dengan Kecamatan Kota Agung Timur;
  - c. Sebelah Timur berbatasan dengan Kecamatan Pugung; dan
  - d. Sebelah Barat berbatasan dengan Kecamatan Kota Agung dan Kecamatan Sumberejo.
- (4) BWP Perkotaan Gisting, meliputi:
  - a. Sebagian Pekon Banjarmanis dengan luas 59,15 (lima puluh sembilan koma satu lima) hektar;
  - b. Sebagian Pekon Campang dengan luas 60,48 (enam puluh koma empat delapan) hektar;
  - c. Sebagian Pekon Gisting Atas dengan luas 353,05 (tiga ratus lima puluh tiga koma nol lima) hektar;
  - d. Sebagian Pekon Gisting Bawah dengan luas 470,53 (empat ratus tujuh puluh koma lima tiga) hektar;
  - e. Sebagian Pekon Gisting Permai dengan luas 243,32 (dua ratus empat puluh tiga koma tiga dua) hektar;
  - f. Sebagian Pekon Kuta Dalam dengan luas 202,00 (dua ratus dua koma nol nol) hektar;
  - g. Pekon Landbaw dengan luas 98,95 (sembilan puluh delapan koma sembilan lima) hektar;
  - h. Sebagian Pekon Purwodadi dengan luas 98,17 (sembilan puluh delapan koma satu tujuh) hektar; dan
  - i. Sebagian Pekon Sidokaton dengan luas 94,49 (sembilan puluh empat koma empat sembilan) hektar;
- (5) BWP Perkotaan Gisting dibagi menjadi 3 (Tiga) Sub BWP yang terdiri atas:
  - a. Sub BWP A terdiri atas sebagian Pekon Purwodadi, Sebagian Pekon Kuto Dalam, sebagian Pekon Banjarmanis, sebagian Pekon Gisting Bawah, dan sebagian Pekon Landbaw dengan luas 397,42 (tiga ratus sembilan puluh tujuh koma empat dua) hektar;
  - b. Sub BWP B terdiri atas Blok sebagian Pekon Gisting Bawah, sebagian Pekon Gisting Atas, dan sebagian Pekon Gisting Permai dengan luas 684,01 (enam ratus delapan puluh empat koma nol satu) hektar; dan
  - c. Sub BWP C terdiri atas Pekon Landbaw, sebagian Pekon Banjarmanis, sebagian Pekon Sidokaton, dan sebagian Pekon Campang dengan luas 598,72 (lima ratus sembilan puluh delapan koma tujuh dua) hektar;



- (6) Sub BWP A sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf a, terdiri atas:
- a. Blok A-1 dengan luas 12,12 (dua belas koma satu dua) hektar;
  - b. Blok A-2 dengan luas 34,47 (tiga puluh empat koma empat tujuh) hektar;
  - c. Blok A-3 dengan luas 23,25 (dua puluh tiga koma dua lima) hektar;
  - d. Blok A-4 dengan luas 23,29 (dua puluh tiga koma dua sembilan) hektar;
  - e. Blok A-5 dengan luas 23,11 (dua puluh tiga koma satu satu) hektar;
  - f. Blok A-6 dengan luas 95,83 (sembilan puluh lima koma delapan tiga) hektar; dan
  - g. Blok A-7 dengan luas 126,77 (seratus dua puluh enam koma tujuh tujuh) hektar;
  - h. Blok A-8 dengan luas 58,60 (lima puluh delapan koma enam nol) hektar.
- (7) Sub BWP B sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf b, terdiri atas:
- a. Blok B-1 dengan luas 217,01 (dua ratus tujuh belas koma nol satu) hektar;
  - b. Blok B-2 dengan luas 96,83 (sembilan puluh enam koma delapan tiga) hektar;
  - c. Blok B-3 dengan luas 157,48 (seratus lima puluh tujuh koma empat delapan) hektar;
  - d. Blok B-4 dengan luas 58,89 (lima puluh delapan koma delapan sembilan) hektar; dan
  - e. Blok B-5 dengan luas 153,80 (seratus lima puluh tiga koma delapan nol) hektar; dan
- (8) Sub BWP C sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf c, terdiri atas:
- a. Blok C-1 dengan luas 76,74 (tujuh puluh enam koma tujuh empat) hektar;
  - b. Blok C-2 dengan luas 20,53 (dua puluh koma lima tiga) hektar;
  - c. Blok C-3 dengan luas 60,90 (enam puluh koma sembilan nol) hektar;
  - d. Blok C-4 dengan luas 127,33 (seratus dua puluh tujuh koma tiga tiga) hektar;
  - e. Blok C-5 dengan luas 179,41 (seratus tujuh puluh sembilan koma empat satu) hektar; dan
  - f. Blok C-6 dengan luas 133,80 (seratus dua tiga puluh tiga koma delapan nol) hektar;
- (9) Peta pembagian Sub BWP, dan Blok di dalam BWP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 Ayat (1), tercantum dalam LAMPIRAN I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

## **BAB II**

### **TUJUAN PENATAAN BWP**

#### **Pasal 5**

Penataan BWP Perkotaan Gisting bertujuan untuk Mewujudkan Kawasan Perkotaan Gisting Sebagai Kawasan Agropolitan yang Mampu Mendukung Kelestarian Lingkungan Hidup dan Perkembangan Ekonomi Melalui Pengembangan Sektor Pertanian, Sektor Perdagangan dan Jasa, dan Sektor Pariwisata yang Berdaya Saing.

**BAB III**  
**RENCANA STRUKTUR RUANG**

**Bagian Kesatu**  
**Umum**

**Pasal 6**

- (1) Rencana struktur ruang BWP Perkotaan Gisting meliputi:
  - a. rencana pengembangan pusat pelayanan;
  - b. rencana jaringan transportasi; dan
  - c. rencana jaringan prasarana.
- (2) Rencana struktur ruang digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian 1:5.000 sebagaimana tercantum dalam LAMPIRAN II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

**Bagian Kedua**  
**Rencana Pengembangan Pusat Pelayanan**

**Pasal 7**

- (1) Rencana pengembangan pusat pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 Ayat (1) huruf a, meliputi:
  - a. pusat pelayanan kota/kawasan perkotaan (PPK);
  - b. sub pusat pelayanan kota/kawasan perkotaan (Sub PPK); dan
  - c. pusat lingkungan (PL).
- (2) PPK sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a, meliputi Pekon Purwodadi-Pekon Gisting Bawah, berfungsi sebagai pusat perdagangan dan jasa skala perkotaan, pusat pelayanan kesehatan dan pendidikan, dan permukiman perkotaan.
- (3) Sub PPK sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b, yaitu Pekon Gisting Atas berfungsi sebagai perdagangan dan jasa skala BWP, pariwisata, permukiman perkotaan, dan pertanian hortikultura.
- (4) PL sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf c, meliputi:
  - a. Pekon Kuta Dalam di Sub BWP A, berfungsi sebagai pusat pemerintahan kecamatan, perdagangan dan jasa skala BWP, pertanian tanaman pangan, dan permukiman perkotaan;
  - b. Pekon Gisting Permai di Sub BWP B, berfungsi sebagai permukiman perkotaan, perdagangan dan jasa skala BWP, dan pertanian tanaman hortikultura;
  - c. Pekon Banjarmanis di Sub BWP C, berfungsi sebagai permukiman perdesaan, dan pertanian tanaman pangan.
  - d. Pekon Landbaw di Sub BWP C, yang berfungsi sebagai permukiman perdesaan, agroindustri, dan perkebunan.
  - e. Pekon Sidokaton di Sub BWP C, yang berfungsi sebagai permukiman perdesaan, perkebunan, agroindustri, dan agrowisata.
- (5) Peta rencana pengembangan pusat pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam LAMPIRAN III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

**Bagian Ketiga**  
**Rencana Jaringan Transportasi**

**Pasal 8**

- (1) Rencana jaringan transportasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat (1) huruf b, meliputi:
  - a. jaringan jalan;
  - b. jalur pejalan kaki;
  - c. jalur sepeda; dan
  - d. jaringan jalan lainnya.
- (2) Rencana jaringan transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian 1:5.000 sebagaimana tercantum dalam LAMPIRAN IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

**Paragraf 1**  
**Jaringan Jalan**

**Pasal 9**

- (1) Jaringan jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 Ayat (1) huruf a, meliputi:
  - a. jalan kolektor primer satu (JKP-1);
  - b. jalan lokal primer; dan
  - c. jalan lingkungan primer.
- (2) Jaringan jalan kolektor primer satu (JKP-1) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi Jalan Raya Gisting yang berada di Sub BWP A Blok A-1, Blok A-3, Blok A-4, Blok A-5, Blok A-6, Blok A-7, Sub BWP B Blok B-3, Blok B-4, dan Sub BWP C Blok C-1.
- (3) Jaringan jalan lokal primer sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) huruf b, meliputi:
  - a. Jalan Kecamatan yang berada di Sub BWP A Blok A-6, Blok A-7, dan Blok A-8;
  - b. Jalan Raya Gisting Bawah yang berada di Sub BWP A Blok A-2, Blok A-3, dan Blok A-6, Sub BWP C Blok C-5, dan Blok C-4;
  - c. Jalan Wira Karya yang berada di Sub BWP B Blok B-1, dan II-3;
  - d. Jalan Way Tebu yang berada di Sub BWP B Blok B-1, dan II-2; dan
  - e. Jalan Raya Gunung Batu yang berada di Sub BWP A Blok C-1, Blok C-2, dan Blok C-3.
- (4) Jaringan jalan lingkungan primer sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) huruf c tersebar di seluruh Sub BWP.
- (5) Jaringan jalan sebagaimana dimaksud Pasal 8 ayat (1) huruf a, digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian 1:5.000 sebagaimana tercantum dalam LAMPIRAN IV.a yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

**Paragraf 2**  
**Jalur Pejalan Kaki**

**Pasal 10**

- (1) Jalur Pejalan Kaki sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 Ayat (1) huruf b, meliputi:

- a. Jalan Raya Gisting yang berada di Sub BWP A Blok A-1, Blok A-3, Blok A-4, Blok A-5, Blok A-6, Blok A-7, Sub BWP B Blok B-3, Blok B-4, dan Sub BWP C Blok C-1;
  - b. Jalan Raya Gisting Bawah yang berada di Sub BWP A Blok A-2, Blok A-3, dan Blok A-6, Sub BWP C Blok C-5, dan Blok C-4;
  - c. Jalan Wira Karya yang berada di Sub BWP B Blok B-1, dan II-3;
  - d. Jalan Way Tebu yang berada di Sub BWP B Blok B-1, dan II-2;
  - e. Jalan Gunung Tanggamus yang berada di Sub BWP C Blok C-4;
  - f. Jalan gunung batu yang berada di Sub BWP A Blok A-2 dan Blok A-5;
  - g. Jalan Mess Pemda yang berada di Sub BWP A Blok A-2; dan
  - h. Jalan lingkungan yang berada di Sub BWP A Blok A-2.
- (2) Jalur pejalan kaki sebagaimana dimaksud Pasal 8 ayat (1) huruf b, digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian 1:5.000 sebagaimana tercantum dalam LAMPIRAN IV.b yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

### **Paragraf 3 Jalur Sepeda**

#### **Pasal 11**

- (1) Jalur Sepeda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 Ayat (1) huruf c, meliputi:
- a. Jalan Raya Gisting yang berada di Sub BWP A Blok A-1, Blok A-3, Blok A-4, Blok A-5, Blok A-6, Blok A-7, Sub BWP B Blok B-3, Blok B-4, dan Sub BWP C Blok C-1;
  - b. Jalan Raya Gisting Bawah yang berada di Sub BWP A Blok A-2, Blok A-3, dan Blok A-6, Sub BWP C Blok C-5, dan Blok C-4;
  - c. Jalan Wira Karya yang berada di Sub BWP B Blok B-1, dan II-3;
  - d. Jalan Way Tebu yang berada di Sub BWP B Blok B-1, dan II-2;
  - e. Jalan Gunung Tanggamus yang berada di Sub BWP C Blok C-4;
  - f. Jalan Gunung Batu yang berada di Sub BWP A Blok A-2 dan Blok A-5;
  - g. Jalan Mess Pemda yang berada di Sub BWP Blok A-2; dan
  - h. Jalan lingkungan yang berada di Sub BWP A Blok A-2;
- (2) Jalur sepeda sebagaimana dimaksud Pasal 8 ayat (1) huruf c, digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian 1:5.000 sebagaimana tercantum dalam LAMPIRAN IV.c yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

### **Paragraf 4 Jaringan Jalan Lainnya**

#### **Pasal 12**

- (1) Jaringan Jalan Lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 Ayat (1) huruf d, meliputi :
- a. halte; dan
  - b. jalan masuk dan keluar parkir.
- (2) Halte sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) huruf a, berada di Sub BWP A Blok A-6, dan Blok A-7, Sub BWP B Blok B-3, dan Blok B-4.
- (3) Jalan masuk dan keluar parkir sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) huruf b, tersebar di Sub BWP A dan Sub BWP B.

**Bagian Keempat**  
**Rencana Jaringan Prasarana**

**Pasal 13**

Rencana jaringan prasarana sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 huruf c, meliputi:

- a. Rencana jaringan energi/kelistrikan;
- b. Rencana jaringan telekomunikasi;
- c. Rencana jaringan sumber daya air;
- d. Rencana jaringan air minum;
- e. Rencana jaringan drainase;
- f. Rencana pengelolaan air limbah;
- g. Rencana jaringan persampahan; dan
- h. Rencana jaringan prasarana lainnya.

**Paragraf 1**  
**Rencana Jaringan Energi/Kelistrikan**

**Pasal 14**

- (1) Rencana jaringan energi/kelistrikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf a, meliputi:
  - a. Jaringan transmisi dan distribusi tenaga listrik; dan
  - b. Gardu listrik.
- (2) Jaringan transmisi dan distribusi tenaga listrik sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a, meliputi:
  - a. Saluran Udara Tegangan Ekstra Tinggi (SUTET), yang berada di Sub BWP B Blok B-5, Sub BWP C Blok C-3, Blok C-4, Blok C-5 dan Blok C-6;
  - b. Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT), yang berada di Sub BWP A Blok A-1, Blok A-3, Blok A-4, Blok A-5, Blok A-6, Blok A-7, Sub BWP B Blok B-3, Blok C-4, dan Sub BWP C Blok C-1; dan
  - c. Saluran Udara Tegangan Menengah (SUTM) yang berada di Sub BWP A, Sub BWP B, dan Sub BWP C.
- (3) Gardu Distribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, meliputi SBWP A, SBWP B, dan SBWP C.
- (4) Rencana jaringan energi/kelistrikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian 1:5.000 sebagaimana tercantum dalam LAMPIRAN V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

**Paragraf 2**  
**Rencana Jaringan Telekomunikasi**

**Pasal 15**

- (1) Rencana jaringan telekomunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf b, meliputi:
  - a. Jaringan bergerak seluler; dan
  - b. Jaringan bergerak terestrial.
- (2) jaringan bergerak seluler sebagaimana yang dimaksud ayat (1) huruf a, berupa Menara Telekomunikasi (BTS) yang berada di Blok A-6, Blok B-1, dan Blok C-5.

- (3) Jaringan bergerak terestrial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, berupa jaringan peningkatan pelayanan yang berada di Sub BWP A, Sub BWP B, dan Sub BWP C.
- (4) Rencana jaringan telekomunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian 1:5.000 sebagaimana tercantum dalam LAMPIRAN VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

**Paragraf 3**  
**Rencana Jaringan Sumber Daya Air**

**Pasal 16**

- (1) Rencana jaringan sumber daya air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf c, meliputi
  - a. Mata air;
  - b. Embung; dan
  - c. Pintu air.
- (2) Mata air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, berada di Sub BWP C Blok C-4 dan Blok C-5.
- (3) Embung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, berada di Sub BWP C Blok C-5.
- (4) Pintu air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, berada di Sub BWP C Blok C-5.
- (5) Rencana jaringan sumber daya air sebagaimana dimaksud pada ayat (1), digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian 1:5.000 sebagaimana tercantum dalam LAMPIRAN VII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

**Paragraf 4**  
**Rencana Jaringan Air Minum**

**Pasal 17**

- (1) Rencana jaringan air minum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf d, meliputi
  - a. Unit air baku;
  - b. Unit produksi; dan
  - c. Unit Distribusi.
- (2) Unit air baku sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, berupa intake yang berada di Sub BWP C Blok C-5.
- (3) Unit produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, berupa terminal air yang berada di Sub BWP B Blok B-3, Blok B-4, Sub BWP C Blok C-4, dan Blok C-6.
- (4) Unit Distribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, berupa pipa transmisi air baku yang berada di Sub BWP A, Sub BWP B, dan Sub BWP C.
- (5) Rencana jaringan air minum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian 1:5.000 sebagaimana tercantum dalam LAMPIRAN VIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

**Paragraf 5**  
**Rencana Jaringan Jaringan Drainase**

**Pasal 18**

- (1) Rencana pengembangan jaringan drainase sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf e, meliputi:
  - a. Saluran Drainase Primer;
  - b. Saluran Drainase Sekunder; dan
  - c. Saluran Drainase Tersier.
- (2) Saluran Drainase Primer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, berada di Sub BWP A Blok A-1, Blok A-2, Blok A-3, Blok A-4, Blok A-5, Blok A-7, dan Blok A-8, Sub BWP B Blok B-1, Blok B-2, dan Blok B-5, Sub BWP C Blok C-1, Blok C-2, Blok C-3, Blok C-4, Blok C-5, dan Blok C-6.
- (3) Rencana Saluran Drainase Sekunder sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, berada di Sub BWP A Blok A-1, Blok A-3, Blok A-4, Blok A-5, Blok A-6, Blok A-7, Sub BWP B Blok B-3, Blok C-4, dan Sub BWP C Blok C-1.
- (4) Rencana Saluran Drainase Tersier sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, berada di Sub BWP A, Sub BWP B, dan Sub BWP C.
- (5) Rencana jaringan drainase sebagaimana dimaksud pada ayat (1), digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian 1:5.000 sebagaimana tercantum dalam LAMPIRAN IX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

**Paragraf 6**  
**Rencana Pengelolaan Air Limbah**

**Pasal 19**

- (1) Rencana pengembangan jaringan limbah dan sanitasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf f, berupa subsistem pengangkutan yang berada di Sub BWP A, Sub BWP B, dan Sub BWP C.
- (2) Rencana jaringan limbah dan sanitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian 1:5.000 sebagaimana tercantum dalam LAMPIRAN X yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

**Paragraf 7**  
**Rencana Pengembangan Jaringan Persampahan**

**Pasal 20**

- (1) Rencana pengembangan jaringan persampahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf g, meliputi Unit Tempat Penampungan Sampah 3R yang berada di Sub BWP A Blok A-7 dan I-8, Sub BWP B Blok B-1, Blok B-2, dan Blok B-3, Sub BWP C Blok C-1 dan Blok C-4.
- (2) Rencana jaringan persampahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian 1:5.000 sebagaimana tercantum dalam LAMPIRAN XI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

**Paragraf 8**  
**Rencana Pengembangan Jaringan Prasarana Lainnya**

**Pasal 21**

- (1) Rencana pengembangan jaringan prasarana lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf h, meliputi:
  - a. Ruang Evakuasi Bencana; dan
  - b. Jalur Evakuasi Bencana.
- (2) Ruang Evakuasi Bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi :
  - a. *Meeting point* yang berada di Sub BWP A Blok A-7 dan Blok A-8, Sub BWP B Blok B-3, Sub BWP C Blok C-1, Blok C-4, dan Blok C-5; dan
  - b. Tempat Evakuasi Sementara (TES) yang berada di Sub BWP A Blok A-6.
- (3) Jalur Evakuasi Bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, berada di Sub Sub BWP A Blok A-1, Blok A-2, Blok A-3, Blok A-4, Blok A-5, Blok A-6, Blok A-7, dan Blok A-8, Sub BWP B Blok B-1 dan Blok B-3, Sub BWP C Blok C-1, Blok C-2, Blok C-3, Blok C-4, dan Blok C-5.
- (4) Rencana jaringan prasarana lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian 1:5.000 sebagaimana tercantum dalam LAMPIRAN XII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

**BAB IV**  
**RENCANA POLA RUANG**

**Bagian Kesatu**  
**Umum**

**Pasal 22**

- (1) Rencana pola ruang terdiri atas:
  - (1) zona lindung; dan
  - (2) zona budidaya.
- (2) Rencana Pola Ruang Rencana Detail Tata Ruang Kawasan Perkotaan Gisting Kabupaten Tanggamus digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian skala 1:5.000 sebagaimana tercantum dalam LAMPIRAN XIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

**Bagian Kedua**  
**Zona Lindung**

**Pasal 23**

Zona lindung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) huruf a, meliputi:

- a. Zona sempadan sungai (SS);
- b. Zona sekitar mata air (MA); dan
- c. Zona RTH Kota (RTH).



**Paragraf 1**  
**Zona Sempadan Sungai (SS)**

**Pasal 24**

Zona sempadan sungai (SS) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf a, ditetapkan dengan luas 44,95 (empat puluh empat koma sembilan lima) hektar, meliputi:

- (1) Sub BWP A seluas 9,74 (sembilan koma tujuh empat) hektar berada di Blok A-1, Blok A-2, Blok A-3, Blok A-4, Blok A-5, Blok A-7 dan Blok A-8;
- (2) Sub BWP B seluas 13,76 (tiga belas koma tujuh enam) hektar di Blok B-1, Blok B-2, Blok B-3, Blok B-4, dan Blok B-5; dan
- (3) Sub BWP C seluas 21,45 (dua puluh satu koma empat lima) hektar di Blok C-1 Blok C-2, Blok C-3, Blok C, Blok C-4, Blok C-5, dan Blok C-6.

**Paragraf 2**  
**Zona Sekitar Mata Air (MA)**

**Pasal 25**

Zona sekitar mata air (MA) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf b, ditetapkan dengan luas 5,08 (lima koma nol delapan) hektar yang berada di Sub BWP C Blok C-5.

**Paragraf 3**  
**Zona Ruang Terbuka Hijau (RTH)**

**Pasal 26**

- (1) Zona RTH Kota (RTH) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf c, meliputi:
  - a. Sub Zona Taman kecamatan (RTH-3)
  - b. Sub Zona Taman kelurahan (RTH-4)
  - c. Sub Zona Pemakaman (RTH-7)
- (2) Sub Zona taman kecamatan (RTH-3) sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1) huruf a, seluas 0,44 (nol koma empat empat) hektar yang berada di Sub BWP A Blok A-6.
- (3) Sub Zona taman kelurahan (RTH-4) sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1) huruf b seluas 4,00 (empat koma nol nol) hektar, meliputi :
  - a. Sub BWP A 1,59 (satu koma lima sembilan) hektar yang berada di Blok A-5 dan Blok A-6;
  - b. Sub BWP B seluas 1,43 (satu koma empat tiga) hektar yang berada di Blok B-2 dan Blok B-3; dan
  - c. Sub BWP C seluas 0,97 (nol koma sembilan tujuh) hektar yang berada di Blok C-4 dan Blok C-5.
- (4) Sub Zona pemakaman (RTH-7) sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1) huruf c seluas 3,09 (tiga koma nol sembilan), meliputi :
  - a. Sub BWP A seluas 1,82 (satu koma delapan dua) hektar yang berada di Blok A-4, Blok A-6, dan Blok A-7;
  - b. Sub BWP B seluas 1,08 (satu koma nol delapan) hektar yang berada di Blok B-1, Blok B-2, dan Blok B-3; dan
  - c. Sub BWP C seluas 0,19 (nol koma satu sembilan) hektar yang berada di Blok C-5.

**Bagian Ketiga**  
**Zona Budidaya**

**Pasal 27**

Zona budidaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) huruf b, terdiri atas:

- a. Zona Perumahan (R);
- b. Zona Perdagangan Dan Jasa (K);
- c. Zona Perkantoran (KT);
- d. Zona Sarana Pelayanan Umum (SPU);
- e. Zona Pertanian; dan
- f. Zona Pariwisata.

**Paragraf 1**  
**Zona Perumahan (R)**

**Pasal 28**

- (1) Zona perumahan (R) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf a meliputi:
  - a. Sub zona rumah kepadatan sedang (R-3); dan
  - b. Sub zona rumah kepadatan rendah (R-4).
- (2) Sub zona rumah kepadatan sedang (R-3) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a seluas 354,61 (tiga ratus lima puluh empat koma enam satu), meliputi:
  - a. Sub BWP A seluas 165,25 (seratus enam puluh lima koma enam lima) hektar yang berada di Blok A-1, Blok A-2, Blok A-3, Blok A-4, Blok A-5, Blok A-6, dan Blok A-7;
  - b. Sub BWP B seluas 182,18 (seratus delapan dua koma satu delapan) hektar yang berada di Blok B-3 dan Blok B-4; dan
  - c. Sub BWP C seluas 7,17 (tujuh koma satu tujuh) hektar berada di Blok C-5 dan Blok C-6.
- (3) Sub zona rumah kepadatan rendah (R-4) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b seluas 205,19 (dua ratus lima koma satu sembilan) hektar, meliputi:
  - a. Sub BWP A seluas 38,42 (tiga puluh delapan koma sembilan lima) hektar yang berada di Blok A-7 dan Blok A-8;
  - b. Sub BWP B seluas 91,46 (sembilan puluh satu koma empat enam) hektar yang berada di Blok B-1, Blok B-2, dan Blok B-5; dan
  - c. Sub BWP C seluas 75,31 (tujuh puluh lima koma tiga satu) hektar yang berada di Blok C-1 Blok C-2, Blok C-4, dan Blok C-5.

**Paragraf 2**  
**Zona Perdagangan Dan Jasa (K)**

**Pasal 29**

- (1) Zona perdagangan dan jasa (K) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf b, meliputi:
  - a. Sub zona perdagangan dan jasa skala kota (K-1);
  - b. Sub zona perdagangan dan jasa skala BWP (K-2); dan
  - c. Sub zona perdagangan dan jasa skala sub BWP (K-3).

- (2) Sub zona perdagangan dan jasa skala kota (K-1) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, seluas 2,83 (dua koma delapan tiga) hektar yang berada di Sub BWP A Blok A-1 dan Blok A-3;
- (3) Sub zona perdagangan dan jasa skala skala BWP (K-2) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b seluas 41,62 (empat puluh satu koma enam dua) hektar, meliputi:
  - a. Sub BWP A seluas 17,26 (tujuh belas koma dua enam) hektar yang berada di Blok A-1, Blok A-3, Blok A-4, Blok A-5, Blok A-6, dan Blok A-7;
  - b. Sub BWP B seluas 22,95 (dua puluh dua koma sembilan lima) hektar yang berada di Blok B-3 dan Blok B-4; dan
  - c. Sub BWP C seluas 1,41 (satu koma empat satu) hektar yang berada di Blok C-1 dan Blok C-6;
- (4) Sub zona perdagangan dan jasa skala skala sub BWP (K-3) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, seluas 0,59 (nol koma lima sembilan) hektar yang berada di Sub BWP C Blok C-4.

**Paragraf 3**  
**Zona Perkantoran (KT)**

**Pasal 30**

Zona perkantoran (KT) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf c, seluas 1,56 (satu koma lima enam) hektar, meliputi:

- (1) Sub BWP A seluas 0,88 (nol koma delapan delapan) hektar yang berada di Blok A-2, Blok A-4, Blok A-6, dan Blok A-7;
- (2) Sub BWP B seluas 0,34 (nol koma tiga empat) hektar yang berada di Blok B-3 dan Blok B-4; dan
- (3) Sub BWP C seluas 0,34 (nol koma tiga empat) hektar yang berada di Blok C-1 Blok C-4, dan Blok C-5.

**Paragraf 4**  
**Zona Sarana Pelayanan Umum (SPU)**

**Pasal 31**

- (1) Zona sarana pelayanan umum (SPU) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf d meliputi:
  - a. Sub zona pelayanan umum skala kota (SPU-1);
  - b. Sub zona pelayanan umum skala kecamatan (SPU-2); dan
  - c. Sub zona pelayanan umum skala kelurahan (SPU-3).
- (2) Sub zona pelayanan umum skala kota (SPU-1) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
  - a. Pelayanan umum pendidikan skala kota (SPU-1.1);
  - b. Pelayanan umum kesehatan skala kota (SPU-1.3); dan
  - c. Pelayanan umum peribadatan skala kota (SPU-1.5).
- (3) Pelayanan umum pendidikan skala kota (SPU-1.1) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a seluas 4,67 (empat koma enam tujuh) hektar, meliputi:
  - a. Sub BWP A seluas 2,47 (dua koma empat tujuh) hektar yang berada di Blok A-2 dan Blok A-6; dan
  - b. Sub BWP C seluas 2,20 (dua koma dua nol) hektar yang berada di Blok C-2.

- (4) Pelayanan umum kesehatan skala kota (SPU-1.3) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, seluas 1,66 (satu koma enam enam) hektar yang berada di Sub BWP A Blok A-3.
- (5) Pelayanan umum peribadatan skala kota (SPU-1.5) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, seluas 1,62 (satu koma enam dua) hektar yang berada di Sub BWP A Blok A-3.
- (6) Sub zona pelayanan umum skala kecamatan (SPU-2) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:
  - a. Pelayanan umum pendidikan skala kecamatan (SPU-2.1);
  - b. Pelayanan umum kesehatan skala kecamatan (SPU-2.3); dan
  - c. Pelayanan umum peribadatan skala kecamatan (SPU-2.5).
- (7) Pelayanan umum pendidikan skala kecamatan (SPU-2.1) sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf a, seluas 5,45 (lima koma empat lima) hektar, meliputi:
  - a. Sub BWP A seluas 4,15 (empat koma lima belas) hektar yang berada di Blok A-3, Blok A-4, Blok A-5, dan Blok A-6;
  - b. Sub BWP B seluas 0,65 (nol koma enam lima) hektar yang berada di Blok B-3; dan
  - c. Sub BWP C seluas 0,65 (nol koma enam lima) hektar yang berada di Blok C-5.
- (8) Pelayanan umum kesehatan skala kecamatan (SPU-2.3) sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf b, seluas 0,49 (nol koma empat sembilan) hektar yang berada di Sub BWP A Blok A-3 dan Blok A-6.
- (9) Pelayanan umum peribadatan skala kecamatan (SPU-2.5) sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf c, seluas 0,13 (nol koma satu tiga) hektar yang berada di Sub BWP B Blok B-4.
- (10) Sub zona pelayanan umum skala kelurahan (SPU-3) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, meliputi:
  - a. Pelayanan umum pendidikan skala kelurahan (SPU-3.1); dan
  - b. Pelayanan umum peribadatan skala kelurahan (SPU-3.5).
- (11) Pelayanan umum pendidikan skala kelurahan (SPU-3.1) sebagaimana dimaksud ayat (10) huruf a seluas 4,02 (empat koma nol dua hektar), meliputi:
  - a. Sub BWP A seluas 1,97 (satu koma sembilan tujuh) hektar, yang berada di Blok A-2, Blok A-4, Blok A-6, dan Blok A-7;
  - b. Sub BWP B seluas 1,35 (satu koma tiga lima) hektar, yang berada di Blok B-1, Blok B-2, Blok B-3, Blok B-4, dan Blok B-5; dan
  - c. Sub BWP C seluas 0,70 (nol koma tujuh nol), yang berada di Blok C-1, Blok C-4, dan Blok C-5).
- (12) Pelayanan umum peribadatan skala kelurahan (SPU-3.5) sebagaimana dimaksud ayat (10) huruf b seluas 0,41 (nol koma empat satu) hektar yang berada di Sub BWP B Blok B-4.

**Paragraf 5**  
**Zona Pertanian (P)**

**Pasal 32**

- (1) Zona pertanian (P) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf e meliputi:
  - a. Sub zona pertanian tanaman pangan (P-1);
  - b. Sub zona pertanian tanaman hortikultura (P-2);
  - c. Sub zona perkebunan (P-3); dan
  - d. Sub zona peternakan (P-4)

- (2) Sub zona pertanian tanaman pangan (P-1) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a seluas 65,87 (enam puluh lima koma delapan tujuh) hektar, meliputi:
  - a. Sub BWP A seluas 21,22 (dua puluh satu koma dua dua) hektar yang berada di Blok A-7; dan
  - b. Sub BWP C seluas 44,65 (empat puluh empat koma enam lima) hektar yang berada di Blok C-1 dan Blok C-2.
- (3) Sub zona pertanian tanaman hortikultura (P-2) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b seluas 88,28 (delapan puluh delapan koma dua delapan) hektar, meliputi:
  - a. Sub BWP B seluas 78,73 (tujuh puluh delapan koma tujuh tiga) hektar yang berada di Blok B-2; dan
  - b. Sub BWP C seluas 9,56 (sembilan koma lima enam) hektar yang berada di Blok C-2.
- (4) Sub zona perkebunan (P-3) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c seluas 620,73 (enam ratus dua puluh koma tujuh tiga) hektar, meliputi:
  - a. Sub BWP A seluas 113,42 (seratus tiga belas koma empat dua) hektar yang berada di Blok A-7 dan Blok A-8;
  - b. Sub BWP B seluas 269,53 (dua ratus enam puluh sembilan koma lima tiga) hektar yang berada di Blok B-1, dan Blok B-5; dan
  - c. Sub BWP C seluas 237,77 (dua ratus tiga puluh tujuh koma tujuh tujuh) hektar berada di Blok C-4 dan Blok C-5.
- (5) Sub zona peternakan (P-4) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d, seluas 180,90 (seratus delapan puluh koma sembilan nol) hektar yang berada di Sub BWP C Blok C-3 dan Blok C-6.
- (6) Lahan pertanian pangan berkelanjutan (LP2B) seluas 65,87 (enam puluh lima koma delapan tujuh) hektar yang merupakan bagian dari sub zona pertanian tanaman pangan berada di Sub BWP A Blok A-7 dan Sub BWP C Blok C-1 dan Blok C-2.

## **Paragraf 6 Zona Pariwisata**

### **Pasal 33**

Zona pariwisata (W) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf f, meliputi sub zona wisata buatan (W-2) seluas 3,97 (tiga koma sembilan tujuh) hektar yang berada di Sub BWP B Blok B-1 dan Blok B-2.

## **BAB V PENETAPAN SUB BWP YANG DI PRIORITASKAN PENANGANANNYA**

### **Pasal 34**

- (1) Rencana penetapan Sub BWP yang diprioritaskan penanganannya merupakan upaya dalam rangka operasionalisasi rencana tata ruang yang diwujudkan ke dalam rencana penanganan Sub BWP yang diprioritaskan.
- (2) Sub BWP yang diprioritaskan penanganannya meliputi Sub BWP A terdiri atas sebagian Pekon Purwodadi, Sebagian Pekon Kuto Dalam, sebagian Pekon Banjarmanis, sebagian Pekon Gisting Bawah, dan sebagian Pekon Landbaw dengan luas 397,42 (tiga ratus sembilan puluh tujuh koma empat dua) hektar.
- (3) Tema Penanganan Sub BWP yang diprioritaskan penanganannya adalah pengembangan kembali prasarana, sarana, dan blok/kawasan di Sub

BWP A sebagai pusat kegiatan ekonomi yang didukung dengan pengembangan dan penataan kawasan perdagangan dan jasa skala perkotaan, ruang publik, pelayanan umum, dan penunjang kegiatan permukiman perkotaan.

- (4) Sub BWP yang diprioritaskan penanganannya sebagaimana dimaksud pada Ayat (2), digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian 1:5.000 sebagaimana tercantum dalam LAMPIRAN XIV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

## **BAB VI KETENTUAN PEMANFAATAN RUANG**

### **Pasal 35**

- (1) Ketentuan pemanfaatan ruang merupakan acuan dalam mewujudkan rencana pengembangan pusat pelayanan, rencana jaringan transportasi, rencana jaringan prasarana, rencana pola ruang, dan penetapan Sub BWP yang diprioritaskan penanganannya sesuai dengan Rencana Detail Tata Ruang.
- (2) Ketentuan pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
  - a. program pemanfaatan ruang;
  - b. lokasi;
  - c. besaran;
  - d. waktu dan tahapan pelaksanaan.
  - e. sumber pendanaan; dan
  - f. pelaksana pemanfaatan ruang;

### **Pasal 36**

Program pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud Pasal 35 Ayat (2) huruf a, meliputi:

- a. program perwujudan rencana pengembangan pusat pelayanan;
- b. program perwujudan rencana jaringan transportasi;
- c. program perwujudan rencana jaringan prasarana;
- d. program perwujudan rencana pola ruang; dan
- e. program perwujudan Sub BWP yang diprioritaskan penanganannya.

### **Pasal 37**

Lokasi pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud dalam pasal 35 Ayat (2) huruf b, meliputi Sub BWP A, Sub BWP B, dan Sub BWP C.

### **Pasal 38**

Besaran program pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud dalam pasal 35 Ayat (2) huruf c berupa jumlah satuan masing-masing volume kegiatan.

### **Pasal 39**

- (1) Waktu dan tahapan pelaksanaan sebagaimana dimaksud dalam 35 Ayat (2) d terdiri atas 4 (empat) tahapan, yang meliputi:
  - a. tahap pertama, yaitu tahun 2021–2025;

- b. tahap kedua, yaitu tahun 2026–2030;
  - c. tahap ketiga, yaitu tahun 2031–2035; dan
  - d. tahap keempat, yaitu tahun 2036–2041.
- (2) Waktu dan tahapan pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai acuan bagi instansi pelaksana dalam menetapkan prioritas pembangunan pada wilayah perencanaan RDTR.

#### **Pasal 40**

Sumber pendanaan sebagaimana dimaksud dalam 35 Ayat (2) huruf e berasal dari:

- a. anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
- b. anggaran Pendapatan dan Belanja Provinsi Lampung;
- c. anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tanggamus; dan
- d. sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### **Pasal 41**

Pelaksana pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud dalam 35 Ayat (2) huruf f terdiri atas:

- a. Pemerintah Pusat;
- b. Pemerintah Provinsi;
- c. Pemerintah Daerah; dan
- d. Masyarakat.

#### **Pasal 42**

Program dalam ketentuan pemanfaatan ruang dijelaskan lebih rinci dalam LAMPIRAN XV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

### **BAB VII PERATURAN ZONASI**

#### **Bagian Kesatu Umum**

#### **Pasal 43**

- (1) Peraturan Zonasi berfungsi sebagai:
- a. Perangkat operasional pengendalian pemanfaatan ruang;
  - b. Acuan dalam pemberian insentif dan disinsentif;
  - c. Acuan dalam pengenaan sanksi; dan
  - d. Rujukan teknis dalam pengembangan atau pemanfaatan lahan dan penetapan lokasi investasi.
- (2) Peraturan Zonasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) memiliki materi wajib yang meliputi:
- a. ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan;
  - b. ketentuan intensitas pemanfaatan ruang;
  - c. ketentuan tata bangunan;
  - d. ketentuan prasarana dan sarana minimal;
  - e. Ketentuan khusus; dan
  - f. Ketentuan pelaksanaan.

- (3) Klasifikasi zona untuk masing-masing zona dijelaskan lebih rinci pada LAMPIRAN XVI yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

**Bagian Kedua**  
**Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan**

**Pasal 44**

- (1) Ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan ruang zona lindung, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (2) huruf a, terdiri atas:
- a. Zona sempadan sungai (SS);
  - b. Zona sekitar mata air (MA);
  - c. Zona RTH Kota (RTH), meliputi:
    1. Sub zona taman kecamatan (RTH-3);
    2. Sub zona taman kelurahan (RTH-4); dan
    3. Sub zona pemakaman (RTH-7).
- (2) Ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan ruang zona budidaya, sebagaimana dimaksud Pasal 43 ayat (2) huruf a, terdiri atas:
- a. Zona Perumahan (R), meliputi:
    1. Sub zona rumah kepadatan sedang (R-3); dan
    2. Sub zona rumah kepadatan rendah (R-4).
  - b. Zona Perdagangan dan Jasa (K), meliputi:
    1. Sub zona perdagangan dan jasa skala kota (K-1);
    2. Sub zona perdagangan dan jasa skala BWP (K-2);
    3. Sub zona perdagangan dan jasa skala Sub BWP (K-3);
  - c. Zona perkantoran (KT) meliputi, sub zona perkantoran (KT);
  - d. Zona sarana pelayanan umum (SPU), meliputi:
    1. Sub zona sarana pelayanan umum skala kota (SPU-1);
    2. Sub zona sarana pelayanan umum skala kecamatan (SPU-2); dan
    3. Sub zona sarana pelayanan umum skala kelurahan (SPU-3).
  - e. Zona pertanian (P)
    1. Sub zona pertanian tanaman pangan (P-1);
    2. Sub zona pertanian hortikultura (P-2);
    3. Sub zona perkebunan (P-3);
    4. Sub zona peternakan (P-4); dan
  - f. Zona pariwisata (W) meliputi, sub zona wisata buatan (W-2).
- (3) Ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (2) huruf a, terdiri atas:
- a. klasifikasi I, yaitu kegiatan dan penggunaan lahan yang diperbolehkan/diizinkan;
  - b. klasifikasi T, yaitu kegiatan dan penggunaan lahan yang diizinkan secara terbatas;
  - c. klasifikasi B, yaitu kegiatan dan penggunaan lahan yang diizinkan bersyarat tertentu; dan
  - d. klasifikasi X, yaitu kegiatan dan penggunaan lahan yang tidak diperbolehkan/diizinkan.
- (4) Klasifikasi I sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a yaitu diizinkan secara langsung terkecuali ditentukan lain oleh perundang-undangan yang berlaku.
- (5) Klasifikasi T sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b yaitu, meliputi:
- a. T1 yaitu batasan waktu operasional dan/atau waktu pemanfaatan lahan;
  - b. T2 yaitu batasan intensitas pemanfaatan ruang dan/atau radius pemanfaatan ruang sesuai standar teknis; dan



- c. T3 yaitu batasan jumlah pemanfaatan ruang (T3);
- (6) Klasifikasi B sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c, meliputi:
  - a. B1 yaitu kegiatan yang diizinkan dengan syarat memenuhi ketentuan dan peraturan terkait (syarat AMDAL);
  - b. B2 yaitu kegiatan yang diizinkan dengan syarat memenuhi ketentuan dan peraturan terkait (syarat UKL/UPL);
  - c. B3 yaitu kegiatan yang diizinkan dengan syarat memenuhi ketentuan dan peraturan terkait (syarat ANDALALIN); dan
  - d. B4 yaitu kegiatan yang diizinkan syarat tertentu lainnya di luar ketentuan B1, B2, serta B3 yang ditentukan oleh pemerintah daerah Kabupaten Tanggamus.
- (7) Klasifikasi X sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d yaitu tidak diizinkan terkecuali ditentukan lain oleh perundang-undangan yang berlaku.
- (8) Ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana tercantum dalam LAMPIRAN XVII merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

### **Bagian Ketiga** **Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang**

#### **Pasal 45**

- (1) Ketentuan intensitas pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (2) huruf b terdiri dari:
  - a. KDB maksimum;
  - b. KLB maksimum;
  - c. KDH minimum; dan
  - d. Luas minimal bidang tanah.
- (2) KDB maksimum sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a adalah Koefisien Dasar Bangunan, yaitu angka persentase perbandingan antara luas seluruh lantai dasar bangunan gedung maksimal dengan luas lahan/tanah perpetakan/daerah perencanaan.
- (3) KLB maksimum sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b adalah Koefisien Lantai Bangunan, yaitu angka persentase perbandingan antara luas seluruh lantai bangunan gedung maksimal dengan luas tanah perpetakan/daerah perencanaan.
- (4) KDH minimum sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf c adalah Koefisien Daerah Hijau, yaitu adalah angka persentase perbandingan antara luas seluruh ruang terbuka minimal di luar bangunan gedung yang diperuntukkan bagi pertamanan/penghijauan dengan luas tanah perpetakan/daerah perencanaan.
- (5) Luas minimal bidang tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf (d) ditetapkan pada zona perumahan (R), terdiri atas:
  - a. Luas minimal bidang tanah pada subzona perumahan kepadatan sedang (R-3) seluas 54 (lima puluh empat) meter persegi; dan
  - b. Luas minimal bidang tanah pada subzona perumahan kepadatan rendah (R-4) seluas 54 (lima puluh empat) meter persegi.
- (6) Ketentuan intensitas pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana tercantum dalam LAMPIRAN XVIII merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

**Bagian Keempat**  
**Ketentuan Tata Bangunan**

**Pasal 46**

- (1) Ketentuan tata bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (2) huruf c meliputi:
  - a. Garis sempadan bangunan;
  - b. Ketinggian bangunan;
  - c. Jarak bebas antar bangunan; dan
  - d. Tampilan bangunan.
- (2) Garis sempadan bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a adalah garis yang pada pendirian bangunan ke arah yang berbatasan dengan jalan meliputi:
  - a. Jalan kolektor;
  - b. Jalan lokal; dan
  - c. Jalan lingkungan.
- (3) Ketinggian bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah tinggi maksimum bangunan gedung yang diizinkan pada lokasi tertentu berdasarkan ketinggian maksimum dinyatakan dalam satuan jumlah lantai dan jarak vertikal lantai dasar ke lantai di atasnya dinyatakan dalam satuan meter.
- (4) Jarak bebas antar bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c adalah jarak minimum antara garis batas petak belakang terhadap dinding bangunan terbelakang dan jarak minimum antara batas petak samping terhadap dinding bangunan terdekat.
- (5) Tampilan bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d adalah tampilan tampak bagian terluar dari arsitektur bangunan.
- (6) Ketentuan tata bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana tercantum dalam LAMPIRAN XVIII merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

**Bagian Kelima**  
**Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal**

**Pasal 47**

- (1) Ketentuan prasarana dan sarana minimal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (2) huruf d diatur masing-masing zona, meliputi:
  - a. Jalur pejalan kaki;
  - b. Ruang terbuka hijau;
  - c. Ruang terbuka non hijau;
  - d. Utilitas perkotaan; dan
  - e. Prasarana lingkungan.
- (2) Ketentuan jalur pejalan kaki sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
  - a. jalur pejalan kaki dengan tipe sidewalk ditentukan dengan lebar sekurang-kurangnya 1,5 (satu koma lima) meter;
  - b. Dilengkapi fasilitas pejalan kaki seperti lampu jalan, bangku jalan, fasilitas penyeberangan, dan jalur hijau serta dapat terintegrasi dengan tempat parkir/jalur sepeda; dan
  - c. jalur pejalan kaki berpemandangan indah di lokasi-lokasi yang memiliki pemandangan menarik, dilengkapi dengan pelataran pandang, fasilitas penunjang dan perabot lansekap, yang

- penempatannya tidak mengganggu pemandangan ke arah keunikan bentang alam.
- (3) Ketentuan ruang terbuka hijau sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:
- a. RTH pekarangan/privat untuk seluruh kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 (sepuluh) % dari luas persil dengan penambahan pot- pot tanaman, tanaman pada bangunan dan yang sejenis;
  - b. Zona RTH Taman disediakan secara berhirarki untuk taman lingkungan, taman kelurahan, hingga taman kecamatan, serta *green belt* apabila dibutuhkan sesuai standar;
  - c. RTH jalur hijau jalan berupa taman di koridor Jalan Raya Gisting
  - d. Zona RTH fungsi tertentu berupa sempadan sungai, perlindungan sekitar mata air, dan pemakaman; dan
  - e. RTH publik sebagaimana dimaksud pada huruf b, huruf c, dan huruf d harus dialokasi 20 (dua puluh) % dari total luas lahan terbangun yang di rencanakan di dalam rencana pola ruang.
- (4) Ketentuan ruang terbuka non hijau sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, meliputi:
- a. Lapangan olahraga yang diperkeras, antara lain berupa lapangan basket, lapangan volley, lapangan tenis, dan sarana olahraga lainnya dikembangkan sesuai kebutuhan dan standar pelayanan umum;
  - b. Lapangan parkir umum antara lain berupa taman parkir di kawasan wisata, lapangan parkir di perkantoran, lapangan olahraga, dan perdagangan dan jasa yang dikembangkan secara menyatu dengan RTH;
  - c. Tempat bermain dan rekreasi antara lain berupa taman, lapangan olahraga, rekreasi buatan dikembangkan secara menyatu dengan RTH.
  - d. RTNH koridor antara lain berupa jalan dan trotoar dikembangkan sesuai jaringan pergerakan; dan
  - e. RTNH pembatas antara lain berupa jalan setapak sekitar bendungan, jalan inspeksi sepanjang jaringan irigasi dikembangkan sesuai dengan kebutuhan jaringan.
- (5) Ketentuan utilitas perkotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, meliputi:
- a. Hidran halaman minimal memiliki suplai air sebesar 38 (tiga puluh delapan) liter/detik pada tekanan 3,5 (tiga koma lima) bar dan mampu mengalirkan air minimal selama 30 (tiga puluh) menit;
  - b. Hidran umum harus mempunyai jarak maksimal 3 (tiga) meter dari garis tepi jalan; dan
  - c. Jalan lokal dan lingkungan harus memenuhi unsur luas bangunan dengan lebar perkerasan minimal 4 (empat) meter.
- (6) Prasarana lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, meliputi:
- a. Memiliki kemudahan akses yang dapat dilewati pemadam kebakaran dan perlindungan sipil, lebar jalan minimum 4 (empat) meter;
  - b. Tempat sampah volume 50 (lima puluh) liter sudah dibedakan jenis sampahnya (organik dan non organik) serta diangkut menggunakan gerobak berkapasitas 1,5 (satu koma lima) meter kubik dengan metode angkut tidak tetap;
  - c. Pembuangan sampah organik dilakukan di dalam lubang biopori pada setiap blok;
  - d. Tersedia prasarana pembuangan limbah domestik sebelum dialirkan ke bangunan pengolahan air limbah (sistem off site);

- e. Drainase lingkungan tepi jalan kolektor primer dibuat berada dibawah trotoar, sedangkan drainase di tepi jalan lokal dan lingkungan dibuat berdampingan dengan trotoar;
  - f. Prasarana limbah setiap bangunan rumah harus memiliki bak septik yang berjarak sekurang-kurangnya 10 (sepuluh) meter dari sumber air tanah, sedangkan rumah susun diperkenankan menggunakan bak septik komunal;
  - g. Setiap bangunan dan pemanfaatan ruang harus menyediakan ruang parkir atas volume parkir yang ditimbulkan. Ketentuan ARP sesuai dengan ketentuan teknis yang berlaku. Sistem parkir direncanakan dengan sistem parkir on – street, sistem parkir off – street dan penetapan tarif parkir;
  - h. Penyediaan sarana dan prasarana pada suatu wilayah harus memperhatikan aksesibilitas untuk difabel dalam rangka menuju, mencapai dan menggunakan fasilitas yang ada. Persyaratan yang harus diperhatikan dalam pelaksanaan prasarana aksesibilitas antara lain aman, nyaman dan legal; dan
  - i. Ketentuan papan iklan:
    1. Penempatan signage termasuk papan iklan atau reklame, harus membantu orientasi tetapi tidak mengganggu karakter lingkungan yang ingin diciptakan atau dipertahankan, baik yang penempatannya pada bangunan keveling, pagar, atau ruang publik.
    2. Pemasangan iklan tidak diperkenankan mengganggu lalu lintas dan pejalan kaki.
    3. Ketinggian dan dimensi iklan tidak diperkenankan mengganggu pandangan ke arah bangunan atau sinar lampu penerangan jalan.
- (7) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana tercantum dalam LAMPIRAN XIX merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

## **Bagian Keenam Ketentuan Khusus**

### **Pasal 48**

- (1) Ketentuan khusus sebagaimana dimaksud pada Pasal 43 ayat (2) huruf e, meliputi:
  - a. Ketentuan kawasan rawan bencana angin puting beliung;
  - b. Ketentuan tempat evakuasi sementara; dan
  - c. Ketentuan lahan pertanian pangan berkelanjutan (LP2B).
- (2) Ketentuan khusus terhadap kawasan rawan bencana angin puting beliung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berada di Sub BWP C Blok C-4, dengan ketentuan meliputi:
  - a. Ketentuan intensitas, yang terdiri atas :
    1. Ketinggian bangunan tidak boleh lebih dari 2 lantai;
    2. Penghijauan di bagian atas arah angin untuk meredam tekanan dan terjangan angin; dan
    3. Penempatan lokasi pembangunan fasilitas penting pada daerah yang terlindungi dari serangan angin puting beliung/badai.
  - b. Ketentuan tata bangunan untuk pembangunan rumah atau gedung sesuai struktur bangunan yang memenuhi syarat teknis untuk mampu bertahan terhadap tekanan dan terjangan angin
  - c. Ketentuan Prasarana Minimum, yang terdiri atas :
    1. Penyediaan jalur evakuasi bencana;

2. Penyediaan fasilitas penunjuk arah; dan
  3. Penyediaan Sarana penunjang mitigasi bencana sesuai dengan ketentuan aturan mitigasi bencana dan peraturan terkait.
- (3) Ketentuan khusus terhadap tempat evakuasi sementara (TES) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berada di Sub BWP A Blok A-6, dengan ketentuan meliputi:
- a. Penyediaan sistem hidran/ kran air bersih;
  - b. Penyediaan instalasi listrik; dan
  - c. Penyediaan informasi jalur evakuasi dan titik kumpul.
- (4) Ketentuan khusus lahan pertanian pangan berkelanjutan (LP2B) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c berupa pertanian tanaman pangan berada di Sub BWP A Blok A-7 dan Sub BWP C Blok C-1 dan Blok C-2, dengan ketentuan meliputi:
- a. Pemerintah Daerah melindungi luasan lahan pertanian pangan berkelanjutan yang telah ditetapkan;
  - b. Luasan lahan pertanian pangan berkelanjutan yang ditetapkan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilarang dialihfungsikan;
  - c. Larangan alih fungsi sebagaimana dimaksud pada huruf b, dikecualikan terhadap pengalihfungsian lahan pertanian pangan berkelanjutan oleh Pemerintah Daerah dalam rangka:
    1. pengadaan tanah untuk kepentingan umum; atau
    2. bencana alam.
  - d. Terhadap alih fungsi lahan pertanian pangan berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada huruf c, Pemerintah Daerah berkewajiban mengganti luas lahan yang dialihfungsikan;
  - e. Apabila lahan pertanian pangan berkelanjutan yang dimiliki petani hanya satu-satunya dan akan digunakan untuk rumah tinggal, maka hanya boleh dialihfungsikan paling banyak 450 m<sup>2</sup>; dan
  - f. Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara alih fungsi sebagaimana dimaksud pada huruf d dan huruf e diatur dalam Peraturan Bupati.
  - g. Ketentuan lebih lanjut mengenai perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan (LP2B), mengacu kepada peraturan daerah dan undang-undang tentang perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan.
- (5) Ketentuan khusus sebagaimana dimaksud pada Ayat (1), digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian 1:5.000 sebagaimana tercantum dalam LAMPIRAN XX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

**Bagian Ketujuh**  
**Ketentuan Pelaksanaan**  
**Pasal 49**

- (1) Ketentuan pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada pasal 43 ayat (2) huruf f, yaitu ketentuan pelaksanaan insentif dan disinsentif.
- (2) Insentif diberikan apabila pemanfaatan ruang sesuai dengan rencana struktur ruang, rencana pola ruang, dan peraturan zonasi yang diatur dalam Peraturan Bupati ini.
- (3) Disinsentif dikenakan terhadap pemanfaatan ruang yang perlu dicegah, dibatasi, atau dikurangi keberadaannya berdasarkan ketentuan dalam Peraturan Bupati ini.

## **Pasal 50**

- (1) Pemberian insentif dan pengenaan disinsentif dalam pemanfaatan ruang wilayah kabupaten dilakukan oleh pemerintah kabupaten kepada masyarakat.
- (2) Pemberian insentif dan pengenaan disinsentif dilakukan oleh instansi berwenang sesuai dengan kewenangannya.

## **Pasal 51**

- (1) Insentif yang diberikan kepada masyarakat sebagaimana dimaksud pada Pasal 49 ayat (2), terdiri atas:
  - a. Insentif yang diberikan untuk kegiatan pemanfaatan ruang yang mendukung pelestarian zona perlindungan setempat (PS), yaitu dalam bentuk:
    1. Keringanan pajak;
    2. Keringanan retribusi daerah;
    3. Kemudahan perizinan pembangunan;
    4. Pemberian bantuan yang mendukung fungsi zona sebagai perlindungan setempat; dan
    5. Penyediaan sarana dan prasarana.
  - b. Insentif yang diberikan untuk kegiatan pemanfaatan ruang yang mendukung pengembangan zona ruang terbuka hijau (RTH), yaitu dalam bentuk:
    1. Keringanan pajak;
    2. Keringanan retribusi daerah;
    3. Kemudahan perizinan pembangunan;
    4. Pemberian bantuan yang mendukung fungsi zona sebagai RTH; dan
    5. Penyediaan sarana dan prasarana.
  - c. Insentif yang diberikan untuk kegiatan pemanfaatan ruang yang mendukung pengembangan zona pertanian (P), yaitu dalam bentuk:
    1. Kemudahan perizinan;
    2. Pemberian bantuan yang mendukung fungsi zona pertanian; dan
    3. Penyediaan sarana dan prasarana.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian insentif diatur dengan Peraturan Bupati.

## **Pasal 52**

- (1) Disinsentif yang diberikan kepada masyarakat sebagaimana dimaksud pada Pasal 49 ayat (3), dikenakan terhadap kegiatan pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan peraturan zonasi yang berlaku, yaitu dalam bentuk:
  - a. Pembebanan pajak yang tinggi;
  - b. Pembebanan retribusi yang tinggi;
  - c. Pembatasan dan kewajiban penyediaan sarana dan prasarana; dan
  - d. Pembatasan izin kegiatan usaha.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan disinsentif diatur dengan Peraturan Bupati.

## **Bagian Kedelapan Perizinan**

### **Pasal 53**

- (1) Dalam hal kegiatan perizinan mencakup kegiatan:
  - a. izin prinsip/sebutan lainnya;
  - b. izin lokasi/fungsi ruang;
  - c. izin pemanfaatan ruang; dan
  - d. kualitas ruang.
- (2) Izin prinsip/sebutan lainnya dan izin lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan b dikeluarkan oleh Bupati untuk pengembangan sebagai berikut:
  - a. ruang yang dapat menimbulkan dampak penting terhadap lingkungan dan memerlukan kajian analisis dampak lingkungan (Amdal); dan
  - b. ruang pada zona yang ditetapkan sebagai zona perlindungan setempat.
- (3) Izin prinsip/sebutan lainnya dan izin lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi persyaratan untuk mengurus IMB/PBG;
- (4) Setiap pengurusan permohonan dengan sesuatu harus terlebih dahulu mendapatkan izin pemanfaatan ruang berdasarkan rencana struktur dan pola ruang dalam Peraturan Bupati ini;
- (5) Izin pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diberikan oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan kewenangannya;
- (6) Pemberian izin pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (5) adalah berupa Keterangan Rencana Kabupaten atau nasehat perencanaan yang dikeluarkan oleh Dinas Teknis atau Tim TKPRD;
- (7) IMB/PBG yang dikeluarkan pada zona perdagangan dan jasa terhadap bangunan pertokoan, harus melepaskan hak atas tanah hingga batas muka bangunan dan bagian samping bangunan sesuai dengan ketentuan GSB yang ditetapkan berdasarkan fungsi dan lebar jaringan jalan tempat bangunan tersebut berada;
- (8) IMB/PBG terhadap bangunan selain bangunan pertokoan harus melepaskan hak atas tanah hingga batas Ruang Milik Jalan (Rumija) dan atau rencana Rumija yang ditetapkan berdasarkan fungsi dan lebar jaringan jalan tempat bangunan tersebut berada;
- (9) Zona yang telah dilepaskan hak atas tanahnya sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dan ayat (8) tidak dibenarkan membangun pagar pada tanah yang telah dilepaskan haknya tersebut;
- (10) Terhadap bangunan yang telah memiliki IMB/PBG harus memperoleh izin pemanfaatan bangunan sesuai dengan IMB/PBG yang diperoleh; dan
- (11) Ketentuan penyelenggaraan izin prinsip, izin lokasi, izin mendirikan bangunan, dan Izin pemanfaatan bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

## **Bagian Kesembilan Ketentuan Sanksi**

### **Pasal 54**

- (1) Ketentuan sanksi merupakan acuan bagi Pemerintah Kabupaten dalam pengenaan sanksi administratif kepada pelanggar pemanfaatan ruang.
- (2) Pengenaan sanksi dilakukan terhadap :

- a. pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan rencana struktur ruang dan pola ruang;
- b. pelanggaran ketentuan peraturan zonasi;
- c. pemanfaatan ruang tanpa izin pemanfaatan ruang yang diterbitkan berdasarkan rencana tata ruang wilayah Kabupaten;
- d. pemanfaatan ruang tidak sesuai dengan izin pemanfaatan ruang yang diterbitkan berdasarkan rencana tata ruang wilayah Kabupaten;
- e. pelanggaran ketentuan yang ditetapkan dalam persyaratan izin pemanfaatan ruang yang diterbitkan berdasarkan rencana tata ruang wilayah Kabupaten;
- f. pemanfaatan ruang yang menghalangi akses terhadap zona yang oleh peraturan perundang-undangan dinyatakan sebagai milik umum; dan/atau
- g. pemanfaatan ruang dengan izin yang diperoleh melalui prosedur yang tidak benar.

### **Pasal 55**

- (1) Terhadap pelanggaran sebagaimana dimaksud pada Pasal 54 ayat (2) dikenakan sanksi administratif.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat berupa:
  - a. Peringatan tertulis;
  - b. Penghentian sementara kegiatan;
  - c. Penghentian sementara pelayanan umum;
  - d. Penutupan lokasi;
  - e. Pencabutan izin;
  - f. Pembatalan izin;
  - g. Pembongkaran bangunan;
  - h. Pemulihan fungsi ruang; dan/atau
  - i. Denda administratif.

### **Pasal 56**

- (1) Peringatan tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (2) huruf a, dilakukan melalui penerbitan surat peringatan tertulis dari Kepala OPD bidang tata ruang.
- (2) Surat peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sekurang-kurangnya memuat:
  - a. Rincian pelanggaran dalam penataan ruang;
  - b. Kewajiban untuk menyesuaikan kegiatan pemanfaatan ruang sesuai RDTR; dan
  - c. Tindakan pengenaan sanksi yang akan diberikan.
- (3) Surat peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan paling banyak 3 (tiga) kali; dan
- (4) Apabila surat peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diabaikan, Bupati dapat melakukan tindakan berupa pengenaan sanksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (2) huruf b sampai huruf i sesuai dengan kewenangannya.

### **Pasal 57**

- (1) Penghentian sementara kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (2) huruf c dilakukan melalui tahapan:
  - a. Kepala OPD bidang tata ruang menerbitkan surat peringatan tertulis sesuai dengan ketentuan Pasal 56 ayat (2);



- b. Apabila surat peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada huruf a diabaikan, bupati menerbitkan surat keputusan penghentian sementara kegiatan pemanfaatan ruang;
  - c. Berdasarkan surat keputusan sebagaimana dimaksud pada huruf b, Bupati melakukan penghentian sementara kegiatan pemanfaatan ruang secara paksa; dan
  - d. Setelah kegiatan pemanfaatan ruang dihentikan, Kepala OPD bidang tata ruang melakukan pengawasan agar kegiatan pemanfaatan ruang yang dihentikan tidak beroperasi kembali sampai terpenuhi kewajibannya.
- (2) Penghentian sementara pelayanan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (2) huruf c dilakukan melalui tahapan;
- a. Kepala OPD bidang tata ruang menerbitkan surat peringatan tertulis sesuai dengan ketentuan Pasal 56 ayat (2);
  - b. Apabila surat peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada huruf a diabaikan, Kepala OPD bidang tata ruang menerbitkan surat keputusan penghentian sementara pelayanan umum dengan memuat penjelasan dan rincian jenis pelayanan umum yang akan dihentikan sementara;
  - c. Berdasarkan surat keputusan penghentian sementara pelayanan umum sebagaimana dimaksud pada huruf b, Kepala OPD bidang tata ruang berkoordinasi dengan penyedia jasa pelayanan umum untuk menghentikan sementara pelayanan kepada orang yang melakukan pelanggaran; dan
  - d. Setelah pelayanan umum dihentikan kepada yang melakukan pelanggaran, Kepala OPD bidang tata ruang melakukan pengawasan untuk memastikan tidak terdapat pelayanan umum sampai yang melakukan pelanggaran memenuhi kewajibannya.
- (3) Penutupan lokasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (2) huruf d dilakukan melalui tahapan:
- a. Kepala OPD bidang tata ruang menerbitkan surat peringatan tertulis sesuai dengan ketentuan Pasal 56 ayat (2);
  - b. Apabila surat peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada huruf a diabaikan, Kepala OPD bidang tata ruang menerbitkan surat keputusan penutupan lokasi;
  - c. Berdasarkan surat keputusan penutupan lokasi sebagaimana dimaksud pada huruf d, Kepala OPD bidang tata ruang bersama Kepala Satpol PP melakukan penutupan lokasi secara paksa; dan
  - d. Setelah dilakukan penutupan lokasi, Kepala OPD bidang tata ruang melakukan pengawasan untuk memastikan lokasi yang ditutup tidak dibuka kembali sampai yang melakukan pelanggaran memenuhi kewajibannya.
- (4) Pencabutan izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (2) huruf e dilakukan melalui tahapan:
- a. Kepala OPD bidang tata ruang menerbitkan surat peringatan tertulis sesuai dengan ketentuan Pasal 56 ayat (2);
  - b. Apabila surat peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada huruf a diabaikan, Kepala OPD bidang tata ruang melakukan pencabutan izin dengan menerbitkan surat keputusan pencabutan izin;
  - c. Berdasarkan surat keputusan pencabutan izin sebagaimana dimaksud pada huruf b, Kepala OPD bidang tata ruang memberitahukan kepada orang yang melakukan pelanggaran mengenai status izin yang telah dicabut sekaligus perintah untuk menghentikan kegiatan pemanfaatan ruang yang telah dicabut izinnya; dan

- d. Apabila perintah untuk menghentikan kegiatan pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud pada huruf c diabaikan, Kepala OPD bidang tata ruang bersama Kepala Satpol PP melakukan tindakan penerbitan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Pembatalan izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (2) huruf f dilakukan melalui tahapan:
- a. Kepala OPD bidang tata ruang menerbitkan surat peringatan tertulis sesuai dengan ketentuan Pasal 56 ayat (2);
  - b. Apabila surat peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada huruf a diabaikan, Kepala OPD bidang tata ruang melakukan pembatalan izin dengan menerbitkan surat keputusan pembatalan izin;
  - c. Berdasarkan surat keputusan pembatalan izin sebagaimana dimaksud pada huruf b, Kepala OPD bidang tata ruang memberitahukan kepada orang yang melakukan pelanggaran mengenai status izin yang telah dibatalkan sekaligus perintah untuk menghentikan kegiatan pemanfaatan ruang yang telah dibatalkan izinnya; dan
  - d. Apabila perintah untuk menghentikan kegiatan pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud pada huruf c diabaikan, Kepala OPD bidang tata ruang bersama Kepala Satpol PP melakukan tindakan penerbitan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Pembongkaran bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (2) huruf g dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan terkait.
- (7) Pemulihan fungsi ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (2) huruf h dilakukan melalui tahapan:
- a. Kepala OPD bidang tata ruang menerbitkan surat peringatan tertulis sesuai dengan ketentuan Pasal 56 ayat (2);
  - b. Apabila surat peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada huruf a diabaikan, Kepala OPD bidang tata ruang menerbitkan surat perintah pemulihan fungsi ruang;
  - c. Berdasarkan surat perintah sebagaimana dimaksud pada huruf b, Kepala OPD bidang tata ruang memberitahukan kepada orang yang melakukan pelanggaran mengenai ketentuan pemulihan fungsi ruang dan cara pemulihan ruang yang harus dilakukan dalam jangka waktu tertentu; dan
  - d. Kepala OPD bidang tata ruang melakukan pengawasan pelaksanaan kegiatan pemulihan fungsi ruang;
  - e. Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada huruf c tidak dapat dipenuhi oleh orang yang melakukan pelanggaran, Kepala OPD bidang tata ruang bersama Kepala Satpol PP melakukan tindakan pemulihan ruang secara paksa; dan
  - f. Apabila orang yang melakukan pelanggaran dinilai tidak mampu membiayai kegiatan pemulihan fungsi ruang sebagaimana dimaksud pada huruf c, Bupati dapat mengajukan penetapan pengadilan agar pemulihan dilakukan OPD terkait atas beban orang yang melakukan pelanggaran tersebut di kemudian hari.

### **Pasal 58**

- (1) Denda administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (2) huruf i, kepada pelanggaran ketentuan RDTR dapat dikenakan secara tersendiri atau bersama-sama dengan pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (2);
- (2) Denda administratif terhadap pelanggaran ketentuan RDTR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan kriteria:

- a. Besar atau kecilnya dampak yang ditimbulkan akibat pelanggaran ketentuan RDTR;
  - b. Nilai manfaat pemberian sanksi yang diberikan terhadap pelanggaran ketentuan RDTR; dan/atau
  - c. Kerugian publik yang ditimbulkan akibat pelanggaran ketentuan RDTR.
- (3) Denda administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bupati yang secara operasional menjadi tugas Kepala OPD bidang tata ruang sesuai kewenangannya.
  - (4) Denda administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib disetorkan ke Kas Daerah sesuai ketentuan perarutan perundang-undangan.

### **Pasal 59**

Apabila orang yang melakukan pelanggaran telah diberikan sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (2) dalam jangka waktu yang ditentukan kewajibannya tidak dipenuhi, dapat diancam sanksi pidana sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

### **Pasal 60**

Setiap orang dengan sengaja melakukan kegiatan pemanfaatan ruang pada zona yang tidak diizinkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44, dapat diancam pidana sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

### **Pasal 61**

Denda administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 ayat (1) wajib disetorkan ke Kas Daerah atau sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan

### **Pasal 62**

- (1) Aparatur Pemerintah yang memberikan izin kegiatan pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan RDTR, dikenakan sanksi pidana sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Aparatur Pemerintah yang memberikan rekomendasi sebagai kelengkapan izin kegiatan pemanfaatan ruang tidak sesuai RTRW dan RDTR, dikenakan sanksi pidana sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

## **BAB VIII KELEMBAGAAN**

### **Pasal 63**

- (1) Dalam rangka koordinasi penataan ruang dan kerjasama antar wilayah, dibentuk Tim Koordinasi Penataan Ruang Daerah.
- (2) Tugas, susunan organisasi, dan tata kerja Tim Koordinasi Penataan Ruang Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Keputusan Bupati.

**BAB IX**  
**HAK, KEWAJIBAN DAN PERAN MASYARAKAT**

**Bagian Kesatu**  
**Hak dan Kewajiban**

**Pasal 64**

Dalam penataan ruang, setiap orang berhak :

- a. Mengetahui rencana tata ruang;
- b. Menikmati pertambahan nilai ruang sebagai akibat penataan ruang;
- c. Memperoleh penggantian yang layak atas kerugian yang timbul akibat pelaksanaan kegiatan pembangunan yang sesuai dengan rencana tata ruang;
- d. Mengajukan keberatan kepada pejabat berwenang terhadap pembangunan yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang di wilayahnya;
- e. Mengajukan tuntutan pembatalan izin dan penghentian pembangunan yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang kepada pejabat berwenang; dan
- f. Mengajukan gugatan ganti kerugian kepada pemerintah dan/atau pemegang izin apabila kegiatan pembangunan yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang menimbulkan kerugian.

**Pasal 65**

- (1) Dalam penataan ruang, setiap orang wajib:
  - a. memelihara kualitas ruang, memelihara ketentuan penggunaan dan ketentuan teknis yang berlaku pada bangunan/lahan yang dikuasainya.
  - b. menaati rencana tata ruang yang telah ditetapkan, berlaku tertib dalam keikutsertaannya dalam penyusunan, pemanfaatan, dan pengendalian penataan ruang.
  - c. memanfaatkan ruang sesuai dengan izin pemanfaatan ruang dari pejabat yang berwenang;
  - d. mematuhi ketentuan yang ditetapkan dalam persyaratan izin pemanfaatan ruang;
  - e. memberikan akses terhadap kawasan yang oleh ketentuan peraturan perundang-undangan dinyatakan sebagai milik umum.
- (2) Setiap orang dan/atau badan yang melanggar kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi administratif berupa:
  - a. Peringatan tertulis;
  - b. Penghentian sementara kegiatan;
  - c. Penghentian sementara pelayanan umum;
  - d. Penutupan lokasi;
  - e. Pencabutan izin;
  - f. Pembatalan izin;
  - g. Pembongkaran bangunan;
  - h. Pemulihan fungsi ruang; dan/atau
  - i. Denda administratif.

## **Bagian Kedua Peran Masyarakat**

### **Pasal 66**

- (1) Peran masyarakat dalam penataan ruang dapat dilakukan, antara lain melalui:
  - a. partisipasi dalam penyusunan RDTR;
  - b. partisipasi dalam pemanfaatan ruang; dan/atau
  - c. partisipasi dalam pengendalian pemanfaatan ruang.
- (2) Pelaksanaan peran serta masyarakat dalam penyusunan RDTR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat berupa:
  - a. pemberian kejelasan hak atas ruang kawasan;
  - b. pemberian informasi saran, pertimbangan atau pendapat dalam penyusunan pemanfaatan ruang;
  - c. pemberian tanggapan terhadap rancangan rencana rinci tata ruang kawasan;
  - d. kerjasama dalam penelitian dan pengembangan;
  - e. bantuan tenaga ahli, dan atau
  - f. bantuan dana.
- (3) Pelaksanaan peran masyarakat dalam pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dapat berupa:
  - a. pemanfaatan ruang darat dan ruang udara berdasarkan peraturan perundangan-undangan yang berlaku;
  - b. bantuan pemikiran dan pertimbangan berkenaan dengan pelaksanaan pemanfaatan ruang kawasan;
  - c. penyelenggaraan kegiatan pembangunan berdasarkan rencana rinci tata ruang kawasan;
  - d. konsolidasi pemanfaatan tanah, air, udara, dan sumber daya alam lain untuk tercapainya pemanfaatan ruang kawasan yang berkualitas;
  - e. perubahan atau konvensi pemanfaatan ruang sesuai dengan rencana rinci tata ruang kawasan;
  - f. pemberian usulan dalam penentuan lokasi dan bantuan teknik dalam pemanfaatan ruang; dan/atau
  - g. kegiatan menjaga, memelihara dan meningkatkan kelestarian fungsi lingkungan kawasan.
- (4) Bentuk peran masyarakat dalam pengendalian pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, dapat berupa:
  - a. masukan terkait arahan dan/atau peraturan zonasi, perizinan, pemberian insentif dan disinsentif serta pengenaan sanksi;
  - b. keikutsertaan dalam memantau dan mengawasi;
  - c. pelaksanaan rencana tata ruang yang telah ditetapkan;
  - d. pelaporan kepada instansi dan/atau pejabat yang berwenang dalam hal menemukan dugaan penyimpangan atau pelanggaran kegiatan pemanfaatan ruang yang melanggar rencana tata ruang yang telah ditetapkan; dan
  - e. pengajuan keberatan terhadap keputusan pejabat yang berwenang terhadap pembangunan yang dianggap tidak sesuai dengan rencana tata ruang.

### **Pasal 67**

- (1) Peran masyarakat di bidang penataan ruang dapat disampaikan secara langsung dan/atau tertulis.

- (2) Peran masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat disampaikan kepada Bupati.
- (3) Peran masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) juga dapat disampaikan melalui unit kerja terkait yang ditunjuk oleh Bupati.

### **Pasal 68**

Dalam rangka meningkatkan peran masyarakat, pemerintah daerah membangun sistem informasi dan dokumentasi penataan ruang yang dapat diakses dengan mudah oleh masyarakat.

### **Pasal 69**

Pelaksanaan tata cara peran masyarakat dalam penataan ruang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

## **BAB X KETENTUAN LAIN-LAIN**

### **Pasal 70**

- (1) Jangka waktu Rencana Detail Tata Ruang Kawasan Perkotaan Gisting adalah 20 (dua puluh) tahun dan dapat ditinjau kembali 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun.
- (2) Dalam kondisi lingkungan strategis tertentu yang berkaitan dengan bencana alam skala besar dan/atau perubahan batas teritorial wilayah yang ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan, Rencana Detail Tata Ruang Kawasan Perkotaan Gisting dapat ditinjau kembali lebih dari 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun.
- (3) Peraturan Bupati tentang Rencana Detail Tata Ruang Kawasan Perkotaan Gisting tahun 2021-2041 dilengkapi dengan Rencana dan Album Peta yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (4) Dalam hal terdapat penetapan lahan pangan pertanian berkelanjutan (LP2B) oleh Menteri yang membidangi pertanian pada bagian BWP yang lahannya belum disepakati pada saat Peraturan Bupati ini ditetapkan, rencana dan album peta sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disesuaikan dengan peruntukan kawasan pertanian berdasarkan hasil kesepakatan Menteri yang membidangi Pertanian, peraturan daerah terkait lahan pangan pertanian berkelanjutan (LP2B), dan/atau disesuaikan dengan keputusan Bupati.

## **BAB XI KETENTUAN PERALIHAN**

### **Pasal 71**

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka :

- (1) izin pemanfaatan ruang yang telah dikeluarkan dan telah sesuai dengan ketentuan Peraturan Daerah tentang Tata Ruang tetap berlaku sesuai dengan masa berlakunya;
- (2) izin pemanfaatan ruang yang telah dikeluarkan tetapi tidak sesuai dengan ketentuan Peraturan Bupati ini berlaku ketentuan:

- a. Untuk yang belum dilaksanakan pembangunannya, izin tersebut disesuaikan dengan fungsi kawasan berdasarkan Peraturan Bupati ini;
  - b. Untuk yang sudah dilaksanakan pembangunannya, dilakukan penyesuaian dengan masa transisi berdasarkan ketentuan perundang-undangan; dan
  - c. Untuk yang sudah dilaksanakan pembangunannya dan tidak memungkinkan untuk dilakukan penyesuaian dengan fungsi kawasan berdasarkan Peraturan Bupati ini, izin yang telah diterbitkan dapat dibatalkan dan terhadap kerugian yang timbul sebagai akibat pembatalan izin tersebut dapat diberikan penggantian yang layak;
- (3) Pemanfaatan ruang di Daerah yang diselenggarakan tanpa izin dan bertentangan dengan ketentuan Peraturan Bupati ini, akan ditertibkan dan disesuaikan dengan Peraturan Bupati ini.
  - (4) Pemanfaatan ruang yang sesuai dengan ketentuan Peraturan Bupati ini, agar dipercepat untuk mendapatkan izin yang diperlukan.


## **BAB XII PENUTUP**

### **Pasal 72**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tanggamus.

Ditetapkan di Kota Agung  
pada tanggal 10 Juni 2021

BUPATI TANGGAMUS,



DEWI HANDAJANI

Diundangkan di Kota Agung  
pada tanggal 11 Juni 2021

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TANGGAMUS,



HAMID HERIANSYAH LUBIS

BERITA BUPATI KABUPATEN TANGGAMUS TAHUN 2021 NOMOR...729

**PENJELASAN**  
**ATAS**  
**PERATURAN BUPATI TANGGAMUS**  
**NOMOR 27 TAHUN 2021**  
**TENTANG**  
**RENCANA DETAIL TATA RUANG**  
**KAWASAN PERKOTAAN GISTING TAHUN 2021- 2041**

**I. UMUM**

Ruang sebagai wadah kehidupan yang meliputi ruang daratan, ruang lautan dan ruang udara sebagai satu kesatuan wilayah tempat manusia dan makhluk hidup lainnya melakukan kegiatan dan memelihara kelangsungan hidupnya, perlu ditata agar pemanfaatannya dapat dilaksanakan secara berdaya guna dan berhasil guna. Penataan ruang yang meliputi kegiatan perencanaan, pemanfaatan dan pengendalian, merupakan tugas dan wewenang pemerintah daerah bersama-sama dengan masyarakat yang dituangkan dalam Peraturan Daerah dan peraturan pelaksana lainnya, dengan melibatkan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, masyarakat dan dunia usaha.

Penyusunan RDTR Kawasan Perkotaan Gisting sebagai perangkat operasionalisasi kebijakan Pemerintah Daerah yang tertuang dalam RTRW Kabupaten Tanggamus. RDTR Kawasan Perkotaan Gisting merupakan acuan lebih detail pengendalian pemanfaatan ruang kabupaten, sebagai salah satu dasar dalam pengendalian pemanfaatan ruang dan sekaligus menjadi dasar penyusunan RTBL bagi zona-zona yang pada RDTR Kawasan Perkotaan Gisting ditentukan sebagai zona yang penanganannya diprioritaskan.

RDTR Kawasan Perkotaan Gisting merupakan rencana yang menetapkan Blok pada kawasan fungsional sebagai penjabaran kegiatan ke dalam wujud ruang yang memperhatikan keterkaitan antar kegiatan dalam kawasan fungsional agar tercipta lingkungan yang harmonis antara kegiatan utamadan kegiatan penunjang dalam kawasan fungsional tersebut. Berdasarkan hal tersebut diatas dan sejalan dengan amanat Peraturan Perundang-undangan, maka perlu untuk mengadakan Penyusunan RDTR Kawasan Perkotaan Gisting.

**II. PASAL DEMI PASAL**

Pasal 1  
Cukup jelas.

Pasal 2  
Cukup jelas.

Pasal 3  
Cukup jelas.

Pasal 4  
Cukup jelas.



Pasal 5  
Cukup jelas.

Pasal 6  
Cukup jelas.

Pasal 7  
Cukup jelas.

Pasal 8  
Cukup jelas.

Pasal 9  
Cukup jelas.

Pasal 10  
Cukup jelas.

Pasal 11  
Cukup jelas.

Pasal 12  
Cukup jelas.

Pasal 13  
Cukup jelas.

Pasal 14  
Cukup jelas.

Pasal 15  
Cukup jelas.

Pasal 16  
Ayat (1)  
Cukup jelas.

Ayat (2)  
Mata air merupakan penghasil air bersih yang biasa masyarakat gunakan untuk berbagai keperluan hidup.

Ayat (3)  
Cukup jelas.

Ayat (4)  
Pintu air adalah konstruksi yang dibangun untuk menahan laju air menjadi waduk, danau, atau tempat rekreasi.

Ayat (5)  
Cukup jelas.

Pasal 17  
Ayat (1)  
Cukup jelas.

Ayat (2)  
air baku adalah air yang dapat berasal dari sumber air permukaan, cekungan air tanah dan/atau air hujan yang memenuhi baku mutu tertentu sebagai air baku untuk air minum.

Ayat (3)  
Cukup jelas.

Ayat (4)  
Cukup jelas.

Ayat (5)  
Cukup jelas.

Pasal 18  
Cukup jelas.

Pasal 19  
Cukup jelas.

Pasal 20  
Cukup jelas.

Pasal 21  
Ayat (1)  
Cukup jelas.  
Ayat (2)  
Huruf a  
*Meeting point* adalah titik tempat berkumpul masyarakat saat terjadi bencana.  
Huruf b  
Cukup jelas  
Ayat (3)  
Cukup jelas.  
Ayat (4)  
Cukup jelas.

Pasal 22  
Cukup jelas.

Pasal 23  
Cukup jelas.

Pasal 24  
Cukup jelas.

Pasal 25  
Cukup jelas.

Pasal 26  
Cukup jelas.

Pasal 27  
Cukup jelas.

Pasal 28  
Cukup jelas.

Pasal 29  
Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal 38

Cukup jelas.

Pasal 39

Cukup jelas.

Pasal 40

Cukup jelas.

Pasal 41

Cukup jelas.

Pasal 42

Cukup jelas.

Pasal 43

Cukup jelas.

Pasal 44

Cukup jelas.

Pasal 45

Cukup jelas.

Pasal 46

Cukup jelas.

Pasal 47

Cukup jelas.

Pasal 48

Cukup jelas.

Pasal 49

Cukup jelas.

Pasal 50

Cukup jelas.

Pasal 51

Cukup jelas.

Pasal 52

Cukup jelas.

Pasal 53

Cukup jelas.

Pasal 54

Cukup jelas.

Pasal 55

Cukup jelas.

Pasal 55

Cukup jelas.

Pasal 56

Cukup jelas.

Pasal 57

Cukup jelas.

Pasal 58

Cukup jelas.

Pasal 59

Cukup jelas.

Pasal 60

Cukup jelas.

Pasal 61

Cukup jelas.

Pasal 62

Cukup jelas.

Pasal 63

Cukup jelas.

Pasal 64

Cukup jelas.

Pasal 65

Cukup jelas.

Pasal 66

Cukup jelas.

Pasal 67

Cukup jelas.

Pasal 68

Cukup jelas.

Pasal 69

Cukup jelas.

Pasal 70

Cukup jelas.

Pasal 71

Cukup jelas.

Pasal 72

Cukup jelas.

TAMBAHAN BERITA DAERAH KABUPATEN TANGGAMUS NOMOR ...